

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PERKOPERASIAN PADA  
KOPERASI UNIT DESA MANDIRI MOJOPAHIT JAYA  
DESA SARI GALUH KECAMATAN TAPUNG  
KABUPATEN KAMPAR**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Mengikuti Ujian Oral Comprehensive  
Serjana Lengkap Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru*



**Disusun Oleh:**

**MEIYANTI BARUS**  
**10573002086**

**PROGRAM S1  
JURUSAN AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
2010**

**ABSTRAK**  
**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PERKOPERASIAN PADA**  
**KOPERASI UNIT DESA MANDIRI MOJOPAHIT JAYA DESA SARI**  
**GALUH KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR**

**Oleh: Meiyanti baru**  
**10573002086**

*Penelitian ini dilaksanakan di KUD Mandiri Mojopahit Jaya Desa Sari Galuh Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2009. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui penyajian laporan keuangan Koperasi Unit Desa Mandiri Mojopahit Jaya, apakah sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 Tahun 2009.*

*Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu dengan menganalisis tatacara serta penyajian laporan keuangan yang dilaksanakan oleh Koperasi Unit Desa Mandiri Mojopahit Jaya, kemudian membandingkan dengan PSAK NO. 27 tahun 2009 yang mengatur tentang usaha perkoperasian di Indonesia. Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pengurus koperasi dan karyawan koperasi mengenai kegiatan usaha dan sejarah perkembangan koperasi. Dan data sekunder yaitu data yang telah diolah oleh Koperasi Unit Desa Mandiri Mojopahit Jaya berupa laporan keuangan.*

*Hasil penelitian menunjukkan beberapa permasalahan dari laporan keuangan yang disajikan oleh koperasi yaitu koperasi tidak memisahkan piutang pinjaman anggota dan piutang pinjaman non anggota, koperasi tidak membuat penyisihan piutang tak tertagih, koperasi tidak memisahkan pendapatan yang berasal dari anggota dan pendapatan yang berasal dari non anggota. KUD Mandiri Mojopahit Jaya hanya menyajikan neraca, perhitungan sisa hasil usaha, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, sedangkan laporan promosi ekonomi anggota tidak disajikan.*

*Dari kesimpulan dan saran yang disampaikan penulis, hendaknya koperasi memisahkan antara piutang pinjaman anggota dan piutang pinjaman non anggota dan membuat penyisihan piutang tak tertagih, memisahkan antara pendapatan yang berasal dari anggota dan pendapatan yang berasal dari non anggota, koperasi harus menyajikan laporan promosi ekonomi anggota.*

***Kata Kunci : PSAK No. 27 Tahun 2009, Laporan Keuangan Koperasi.***

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>

### **BAB I: PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Dan manfaat Penelitian .....	6
D. Metode Penelitian .....	6
E. Sistematika penulis.....	8

### **BAB II: TELAAH PUSTAKA**

A. Pengertian Koperasi.....	10
B. Pengertian Akuntansi Dan Tujuan Akuntansi.....	15
C. Tujuan Dan Karakteristik Laporan Keuangan Koperasi.....	17
D. Penyajian Laporan Keuangan.....	19
E. Perhitungan Hasil Usaha.....	26
F. Penyajian Laporan Arus Kas.....	28
G. Penyajian Laporan Promosi Ekonomi Anggota .....	31
H. Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan.....	32
I. Akuntansi Dalam Pandangan Islam.....	33
J. Koperasi Menurut Pandangan Islam.....	35

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang mempunyai peran dalam perekonomian Indonesia, koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat perlu terus di dorong perkembangannya. Dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi koperasi harus dapat berkembang menjadi lembaga ekonomi rakyat yang mandiri yang pertumbuhannya berakar dari dalam masyarakat. Sebagai suatu badan yang berwatak sosial dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan badan usaha milik Negara dan swasta, ciri utama koperasi adalah pengelolaan dan kelangsungan koperasi yang dikendalikan oleh anggota.

Sehingga kekuasaan tertinggi terletak pada anggota melalui rapat anggota tahunan, ciri lainnya anggota koperasi memiliki identitas ganda yaitu anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Sebagai alat pertanggungjawaban koperasi perlu menyusun laporan keuangan yang merupakan salah satu sumber informasi yang relevan dan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan. Perencanaan maupun pengendalian koperasi, laporan keuangan koperasi memiliki perbedaan dengan laporan keuangan badan usaha lain. Diantaranya adalah pada perkiraan modal terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, modal penyertaan, sumbangan dan sisa hasil usaha yang belum dibagi. Sedangkan pada badan usaha lainnya seperti CV, permodalannya merupakan milik sekutu komanditer dan permodalan berupa

saham bagi Perseroan Terbatas (PT). Pada laporan koperasi laba rugi disebut laporan perhitungan sisa hasil usaha dan untuk akun-akun tertentu seperti piutang, pendapatan dan kewajiban harus dibedakan antara transaksi yang terjadi dengan anggota dan non anggota.

Mengingat koperasi mempunyai ciri yang berbeda dengan badan usaha lainnya, maka Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan standar khusus bagi koperasi yang dikenal dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 yang mengatur tentang seluruh aturan badan usaha koperasi serta konsep dasar, bentuk penyajian laporan keuangan. Pengakuan meliputi pendapatan dan beban sehubungan transaksi koperasi dengan anggota, pengakuan pendapatan dan beban yang berkaitan dengan anggota dipisahkan dengan yang non anggota koperasi. Pencatatan penilaian dan penyajian akuntansi pada koperasi harus memisahkan antara transaksi yang terjadi dengan anggota dan transaksi yang terjadi dengan non anggota. Pemisahan dilakukan untuk mengetahui seberapa besar manfaat yang dapat diberikan koperasi kepada anggotanya.

Laporan keuangan sebagai alat penyedia informasi keuangan harus mengacu kepada standar tertentu dengan tujuan agar laporan keuangan dapat diandalkan dan dibandingkan dengan laporan keuangan tahun sebelumnya. Serta memberi gambaran yang jelas dan standar untuk tujuan pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, laporan keuangan koperasi meliputi Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Promosi Ekonomi Anggota, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pada neraca koperasi juga terdiri dari aktiva, kewajiban dan modal, untuk aktiva di dalam neraca bentuk dan susunannya

diawali dengan aktiva yang tahan lama keuangannya atas wujudnya seperti tanah, gedung, mesin, peralatan dan lain-lain, pada investasi jangka panjang terdapat penyertaan yang juga disajikan terpisah antara anggota dengan non anggota.

Sedangkan pada bagian kredit bentuk dan penyajian kewajiban lancar maupun kewajiban jangka panjang diklasifikasikan menjadi kewajiban kepada anggota dan kewajiban kepada non anggota. Hal ini dianggap tepat oleh karena informasi semacam ini dapat merupakan petunjuk penting tentang manfaat yang dapat diberikan oleh koperasi kepada anggota. Laporan perhitungan hasil usaha menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban usaha perkoperasian selama periode tertentu. Sisa hasil usaha tahun berjalan dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada koperasi, apabila jenis dan jumlah pembagiannya belum diatur secara jelas maka sisa hasil usaha belum dibagi dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Laporan arus kas menyajikan informasi arus kas suatu badan usaha yang berguna sebagai dasar menilai kemampuan badan usaha dalam menghasilkan kas atau setoran kas serta menilai kebutuhan suatu badan usaha terhadap kas tersebut. Koperasi menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dengan cara yang paling sesuai dengan bisnis perusahaan tersebut. Pada badan usaha koperasi, penyajian laporan kas juga tidak berbeda dengan penyajian pada badan usaha lain yaitu meliputi saldo awal kas, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas dan saldo akhir kas pada periode tertentu.

Laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu yang disesuaikan dengan jenis koperasi dan jenis usaha yang dijalankan. Manfaat tersebut mencakup dari pembelian barang atau pengadaan jasa koperasi, pemasaran, dan pengelolaan bersama, simpan pinjam dan bentuk pembagian sisa hasil usaha. Catatan atas laporan keuangan koperasi merupakan bagian yang terpadu dari penyajian laporan keuangan. Catatan arus kas digunakan untuk memberikan informasi tambahan mengenai pos-pos neraca dan perhitungan sisa hasil usaha, catatan atas laporan keuangan menyajikan pengungkapan yang memuat antara lain perlakuan akuntansi dan pengungkapan informasi lainnya yang berhubungan dengan laporan keuangan koperasi.

Koperasi Unit Desa (KUD) Mandiri Mojopahit Jaya merupakan koperasi yang kegiatan usahanya terdiri dari unit usaha waserda, unit usaha simpin, unit Usaha Angkutan TBS dan Non TBS, dan Unit Usaha Pengadaan Pupuk. Dengan jumlah anggotanya hingga akhir Tahun 2008 sebanyak 665 orang, koperasi Unit Desa (KUD) Mandiri Mojopahit Jaya tidak hanya melakukan transaksi dengan anggota tetapi juga melakukan transaksi dengan non anggota.

Adapun masalah yang dapat ditemui pada KUD Mandiri Mojopahit Jaya adalah: Bahwa KUD Mandiri Mojopahit Jaya dalam penyajian neraca tidak menyajikan sesuai dengan PSAK No. 27. Adapun yang tidak sesuai adalah dalam penyajian piutang usaha sebesar RP.1.359.429.890,00, KUD Mandiri Mojopahit Jaya hanya menyajikan piutang usaha tanpa membedakan piutang usaha anggota dan non anggota.

Begitu pula dalam penyajian piutang pada neraca, piutang disajikan sebesar jumlah brutonya tanpa ada penyisihan piutang tak tertagih. Sedangkan dalam PSAK NO. 27 terdapat penyisihan piutang tak trtagih.

KUD Mandiri Mojopahit Jaya belum menyajikan laporan promosi ekonomi anggota sehingga tidak dapat diketahui seberapa besar manfaat ekonomi yang diperoleh anggota selama ini. Sedangkan sesuai dengan PSAK No.27 KUD Mandiri Mojopahit Jaya harus membuat laporan promosi ekonomi anggota.

Dalam laporan perhitungan sisa hasil usaha KUD Mandiri Mojopahit Jaya tidak menyajikan sesuai dengan PSAK No.27. Adapun yang tidak sesuai adalah Penyajian Perhitungan sisa hasil usaha dari koperasi harus dipisahkan antara pendapatan dari anggota dan pendapatan dari non anggota.

Berdasarkan permasalahan yang telah diungkapkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk proposal dengan judul: **“Analisis Penerapan Akuntansi Perkoperasian Pada Koperasi Unit Desa Mandiri Mojopahit Jaya Desa Sari Galuh Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat ditarik perumusan masalah penelitian sebagai berikut:

“Apakah penerapan akuntansi perkoperasian pada Koperasi Unit Desa (KUD) Mandiri Mojopahit Jaya Desa Sari Galuh Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar telah sesuai dengan PSAK No. 27”.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi perkoperasian pada Koperasi Unit Desa (KUD) Mandiri Mojopahit Jaya Desa Sari Galuh Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar telah sesuai dengan PSAK No. 27.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Dapat menambah wawasan penulis sehubungan dengan penerapan prinsip-prinsip akuntansi, penilaian, dan penyajian laporan keuangan koperasi.
- b. Bagi pengurus koperasi dapat dijadikan sebagai perbandingan dalam penyusunan laporan keuangan serta dampak pada laporan keuangan.
- c. Sebagai bahan referensi dan informasi bagi peneliti berikutnya untuk masalah yang sama pada masa yang akan datang.

## **D. Metode Penelitian**

### **a. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Unit Desa (KUD) Mandiri Mojopahit Jaya Desa Sari Galuh Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

yang terletak di Jl. Angrek III Desa Sari Galuh Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

**b. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang penulis pakai sebagai pedoman adalah :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pengurus koperasi mengenai kegiatan usaha koperasi, kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan koperasi, sejarah perkembangan koperasi.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan data yang telah disusun oleh pengurus koperasi, seperti neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan perubahan posisi kekayaan bersih, catatan atas laporan keuangan, dan struktur organisasi koperasi.

**c. Metode Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data yang diperlukan sebagai pedoman dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Teknik Wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung dengan pengurus koperasi dan karyawan koperasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti meliputi kegiatan usaha koperasi, sejarah perkembangan koperasi, dan kebijakan akuntansi yang diharapkan.

2. Teknik Dokumentasi yaitu pengumpulan data sekunder dalam bentuk dokumen-dokumen yang dimiliki koperasi yang meliputi laporan keuangan koperasi dan laporan pertanggungjawaban pengurus koperasi.

#### **d. Analisis Data**

Untuk menelaah permasalahan yang diangkat dalam penelitian di Koperasi Unit Desa (KUD) Mandiri Mojopahit Jaya Desa Sari Galuh Kecamatan Tapung kabupaten Kampar ini, maka penulis melakukan analisis data menggunakan metode deskriptif yaitu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data, dikelompokkan lalu disusun agar dapat diteliti berdasarkan teori relevan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas untuk kemudian diambil suatu kesimpulan.

### **E. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat dilakukan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II : Telaah Pustaka**

Merupakan teori-teori yang digunakan sebagai pendukung yang meliputi pengertian koperasi, pengertian akuntansi dan tujuan koperasi, tujuan dan karakteristik laporan keuangan koperasi, penyajian laporan keuangan, penyajian laporan perhitungan hasil

usaha, penyajian laporan arus kas, penyajian laporan promosi ekonomi anggota dan penyajian catatan atas laporan keuangan.

### **BAB III : Gambaran Umum Perusahaan**

Bab ini merupakan gambaran umum perusahaan yang terdiri dari sejarah singkat koperasi, struktur organisasi koperasi, aktifitas koperasi.

### **BAB IV : Hasil Penelitian**

Bab ini memuat gambaran umum hasil penelitian, hasil yang diperoleh dari setiap analisa data serta pembahasan hasil penelitian berdasarkan teori-teori yang telah ada.

### **BAB V : Penutup**

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan juga saran penulis sebagai bahan pertimbangan bagi koperasi.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Koperasi**

Koperasi didirikan dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian koperasi merupakan badan usaha yang berbentuk sosial yang mengutamakan kesejahteraan anggota dari pada profit. Meskipun demikian, koperasi tetap mengusahakan untuk memperoleh profit sebab profit yang diperoleh sebagian disalurkan untuk anggota. Meskipun demikian koperasi melayani anggota, tetapi tidak tertutup kemungkinan melayani non anggota (masyarakat). Hal ini disebabkan karena koperasi dibentuk untuk mensejahterakan masyarakat pada umumnya dan anggota pada khususnya.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009:27.1) koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan wadah untuk masyarakat ekonomi lemah yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan khususnya bagi para anggota. Dalam penjelasan tersebut juga menerangkan bahwa karakteristik koperasi berbeda dengan badan usaha lainnya yang mana dalam koperasi lebih mengutamakan kepentingan umum.

Dengan penjelasan bahwa anggota koperasi sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi, maka koperasi dapat diartikan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkoperasian Indonesia. Koperasi diatur dalam UU No. 12 Tahun 1967 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang No 25 Tahun 1992 yang menjelaskan tentang defenisi koperasi. Koperasi menurut UU No. 25 Tahun 1967 (1992 : 5) berbunyi :

“Organisasi ekonomi rakyat yang berwatak social, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan”.

Sedangkan defenisi menurut UU No. 25 Tahun 1992 (1993 : 136) adalah sebagai berikut :

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan”.

Defenisi di atas menyebutkan bahwa koperasi adalah suatu badan usaha. Hal ini berbeda dengan pengertian pada Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 yang menyebutkan bahwa koperasi merupakan organisasi yang berwatak sosial.

Perbedaan batasan ini mengandung arti bahwa koperasi bukan lagi merupakan organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial saja, melainkan suatu badan usaha yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi dan mempunyai kedudukan yang sama dengan bentuk badan usaha lainnya. UU No. 25 Tahun

1992 merupakan salah satu operasional koperasi yang menjadi pedoman bagi koperasi di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Selain definisi koperasi menurut Undang-Undang, ada beberapa definisi koperasi lainnya yaitu :

Menurut **Pandji Anoraga dan Sudanto** (2002: 4) koperasi adalah:

“Perkumpulan orang-orang yang mengakui adanya kebutuhan tertentu yang sama dikalangan mereka. Kebutuhan yang sama ini secara bersama-sama diusahakan pemenuhannya melalui usaha yang dilaksanakan untuk koperasi. Jadi, orang-orang tersebut bergabung dengan sukarela atas kesadaran adanya kebutuhan bersama, tanpa paksaan dan ancaman dari pihak lain”.

Menurut **Hendrojogi** (2002: 20) pengertian koperasi adalah Suatu wadah bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan berusaha untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Menurut **Subandi** (2009:15) bahwa koperasi adalah usaha bersama, merupakan badan hukum, anggota ialah pemilik dan yang menggunakan jasanya dan mengembalikan semua penerimaan di atas biayanya kepada anggota sesuai dengan transaksi yang mereka jalankan dengan koperasi.

Landasan dan asas koperasi umumnya terdiri dari tiga hal sebagai berikut:

**Subandi** (2009:21)

1. Pandangan hidup dan cita-cita moral yang ingin dicapai suatu bangsa. Unsur ini lazimnya disebut sebagai landasan cita-cita atau landasan idiil yang menentukan arah perjalanan usaha koperasi.
2. Semua ketentuan atau tata tertib dasar yang mengatur agar falsafat bangsa, sebagai jiwa dan cita-cita moral bangsa benar-benar dihayati dan diamalkan. Unsur landasan koperasi yang kedua ini disebut sebagai landasan struktural.
3. Adanya rasa karsa untuk hidup dengan mengutamakan tindakan saling tolong menolong diantara sesama manusia berdasarkan ketinggian budi

dan harga diri, serta dengan kesadaran sebagai makhluk pribadi yang harus bergaul dan bekerjasama dengan orang lain. Sikap dasar yang demikian ini dikenal sebagai asas koperasi.

Prinsip-prinsip koperasi menurut **Subandi**( 2009:25) antara lain:

1. Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4. Pembagian balas jasa yang terbatas pada modal.
5. Kemandirian.

Dari beberapa pengertian koperasi yang diungkapkan oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa apapun jenis koperasi yang didirikan di Indonesia mempunyai tujuan yaitu untuk kesejahteraan anggota pada umumnya dan masyarakat pada khususnya.

Dalam melakukan kegiatan usahanya, koperasi juga harus memiliki seperangkat organisasi yang benar-benar terbentuk dan terorganisir. Adapun perangkat organisasi koperasi terdiri dari :

**a. Rapat Anggota**

Dalam perkoperasian Indonesia, pengambilan keputusan tertinggi berada ditangan anggota. Untuk tujuan pengambilan keputusan maka dilaksanakan Rapat Anggota.

Menurut **Hendrojogi** (2002:147) rapat anggota memiliki tugas dan peran yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Menyerahkan atau menetapkan penyusunan dan perubahan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, sesuai dengan keputusan-keputusan rapat.
- 2) Memilih, mengangkat dan memberhentikan anggota perusahaan dan pengawas.
- 3) Memberikan persetujuan dan perubahan dalam masalah struktur dan permodalan organisasi dan arah kegiatan-kegiatan usahanya.

- 4) Mensyaratkan agar pengurus, manajer dan karyawan memahami ketentuan dalam anggaran dasar.
- 5) Menetapkan atau mengarahkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja organisasi.
- 6) Menetapkan pembagian sisa hasil usaha.
- 7) Menetapkan penggabungan, pemecahan dan pembubaran organisasi
- 8) Memberikan penilaian terhadap pertanggungjawaban pengurus menerima atau menolak.

#### b. Pengurus

Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota.

Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota dan bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi. Menurut **G. Kartasapoetra** (2003 : 24). pengurus bertugas antara lain :

- a. Mengelolah koperasi dan usahanya
- b. Mengajukan rancangan kerja, serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi
- c. Menyelenggarakan Rapat Anggota
- d. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris
- e. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar

#### c. Pegawai

Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota dan bertanggung jawab kepada anggota. Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengolahan koperasi serta membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Dalam hal koperasi yang mengangkat pengelola, pengawas dapat diadakan secara tetap atau diadakan pada waktu diperlukan sesuai dengan keputusan rapat anggota. Hal ini memberi kesempatan kepada koperasi untuk memilih pengawas secara tetap atau pada waktu ditentukan sesuai dengan keperluannya serta tidak mengurangi arti pengawas sebagai perangkat organisasi. Pengawas yang diadakan pada waktu di perlukan

tersebut melakukan pengawasan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh rapat anggota.

Menurut pemerintah republik Indonesia pasal 39 UU No. 25 Tahun 1992 ( 1992 : 37 ) tugas dan wewenang pengawas ditegaskan sebagai berikut:

1. Pengawas bertugas.  
Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan koperasi dan membuat laporan tertulis mengenai hasil pengawasan.
2. Pengawasan berwenang .
  - a. Meneliti catatan yang ada pada koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
  - b. Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

d. Dewan Penasehat

Para anggota dewan ini bukan anggota koperasi yang bersangkutan melainkan tenaga-tenaga ahli dalam bidang perkopersiaan yang disetujui oleh rapat anggota untuk secara tetap memberikan nasehat kepada pengurus bagi kelancaran jalannya koperasi serta usahanya.

e. Staf Pengawas Koperasi

Merupakan tenaga yang diangkat oleh pengurus dengan tugas sehari-hari membantu pekerjaan pengurus dan mampu bertanggung jawab kepada pengurus.

## **B. Pengertian Akuntansi Dan Tujuan Akuntansi**

a. Pengertian Akuntansi

Akuntansi bermanfaat dan menjadi kebutuhan baik bagi orang-orang yang terlibat dalam suatu badan usaha maupun yang tidak terlibat langsung dalam suatu badan usaha. Kebutuhan itu berupa informasi yang berguna selama pengambilan keputusan.

Menurut **Kusnadi** (2002:7) Akuntansi adalah suatu seni atau keterampilan mengolah transaksi atau kejadian yang setidak-tidaknya dapat diukur dengan uang menjadi laporan keuangan dengan cara sedemikian rupa sistematisnya berdasarkan prinsip-prinsip yang di akui umum sehingga para pihak yang berkepentingan atas perusahaan dapat mengetahui posisi keuangan serta hasil operasinya pada setiap waktu yang di perlukan dan dapat diambil keputusan maupun pemilihan berbagai tindakan di bidang ekonomi.

Penulisan lain **Hongren** (2007:4) mendefenisikan akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan .

Akuntansi menurut **Sadeli** (2006:2) adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk membuat pertimbangan dan mengambil keputusan yang tepat bagi pemakai informasi tersebut, termasuk dalam defenisi ini adalah keharusan bagi akuntansi untuk mengetahui lingkungan sosial ekonomi disekitarnya. Tanpa pengetahuan tersebut, mereka tidak akan mengidentifikasi dan membuat informasi yang relevan.

Sedangkan definisi dari akuntansi menurut komite terminology AICPA (*The Committee on Terminology of the American of Certified Public Accauntans*) yang di kemukakan oleh **Ahmad Riahi Belkaoui** (2000:38) adalah sebagai berikut:

“Akuntansi adalah seni pencatatan, pengolahan dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdayaguna dan dalam bentuk satuan uang dan penginterpretasian hasil proses tersebut”.

Dari defenisi-defenisi diatas dapat kita simpulkan bahwa akuntansi adalah system informasi berupa data kuantitatif yang dibutuhkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan baik oleh pihak luar yang mempunyai kepentingan terhadap kesatuan usaha tersebut.

#### b. Tujuan Akuntansi

Menurut **Soemarsono S.R** (2004:3) tujuan akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi (*economic information*) dari suatu kesatuan ekonomi (*economic entity*) kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Yang dimaksud dengan kesatuan ekonomi adalah badan usaha (*business enterprise*) informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi berguna bagi pihak-pihak didalam perusahaan itu sendiri maupun pihak luar perusahaan.

Penerapan akuntansi sifatnya tidak mutlak, melainkan berubah-ubah, mungkin saja penerapan antara perusahaan yang satu berbeda dengan yang lainnya. Namun setiap kesatuan usaha mempunyai kewajiban atau keterkaitan kepada ketentuan yang harus diikuti dalam mengelola transaksi keuangan. Untuk itu setiap laporan yang dihasilkan harus mengacu pada prinsip akuntansi

#### **C. Tujuan dan karakteristik Laporan Keuangan Koperasi.**

Tujuan umum laporan keuangan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI,2009:27)adalah:

Memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang

dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai perusahaan yang meliputi:

- a. Aset
- b. Kewajiban
- c. Ekuitas
- d. Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian
- e. Arus kas

Sedangkan menurut **Harahap** (2003:101) adapun tujuan laporan keuangan koperasi adalah :

1. Laporan keuangan harus dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam mengambil keputusan mengenai olaksi sumber-sumber kekayaan.
2. Laporan keuangan berguna untuk menilai jasa dan kemampuan organisasi untuk memberi jasa.
3. Laporan keuangan berguna untuk menilai bagaimana manajemen meminjam dan bagaimana menilai investasinya.
4. Laporan keuangan harus dapat memberikan informasi terhadap sumber kekayaan, kewajiban, kekayaan bersih dan perubahannya.
5. Laporan keuangan harus dapat menyajikan prestasi organisasinya.
6. Laporan keuangan harus dapat mengajikan kemampuan organisasi mebayar kewajiban-kewajiban jangka pendeknya
7. Laporan keuangan harus membuat penjelasan dan penafsiran manajemen.

Pada usaha koperasi, pemiliknya adalah anggota koperasi. Berarti laporan keuangan yang disusun terutama untuk kepentingan anggota. Oleh kerana itu kegiatan koperasi cenderung ditujukan kepada kepentingan anggota maka informasi-informasi yang disajikan dalam laporan keuanganya sedapat mungkin harus memisahkan antara aktivitas yang dilakukan oleh anggota dan bukan anggota.

Sedangkan menurut standar akuntansi keuangan (2009:27.9), menjelaskan bahwa laporan keuangan koperasi terdiri:

- a. Neraca
- b. Laporan Perhitungan Hasil Usaha

- c. Laporan Arus Kas
- d. Laporan Promosi Ekonomi Anggota
- e. Dan Catatan Atas Laporan Keuangan

#### **D. Penyajian Laporan Keuangan**

Neraca yang merupakan salah satu unsur laporan keuangan yang menjelaskan posisi keuangan pada saat tertentu, menurut **Amin Widjaja** (2002:17) didefinisikan sebagai berikut:

“Neraca adalah suatu gambaran posisi keuangan suatu badan usaha pada saat tertentu lazimnya disajikan dalam bentuk aktiva, utang dan modal.”

Menurut **Harahap** (2006:107) Neraca adalah suatau daftar yang menggambarkan posisi aktiva, kewajiban dan modal pemilik perusahaan pada tanggal tertentu.

##### **a. Aktiva (Assets)**

**Hongren** (2007:58) Mendefinisikan asset adalah sumberdaya ekonomi yang diharapkan memberi manfaat kepada perusahaan dimasa depan.

Menurut **Keiso dkk** (2002: 55) suatu aktiva didefinisikan sebagai kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang diperoleh atau dikendalikan oleh suatu perusahaan sebagai hasil dari transaksi atau kejadian yang lalu.

Sehubungan dengan badan usaha koperasi, ketentuan mengenai penggunaan aktiva pada koperasi menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009:27.7-27.8) adalah sebagai berikut :

1. Aktiva yang diperoleh dari sumbangan yang terikat penggunaannya dan tidak dapat dijual untuk menutup kerugian koperasi diakui sebagai aktiva lain-lain. Sifat keterikatan tersebut dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

2. Aktiva-aktiva yang dikelola oleh para koperasi tetapi bukan milik koperasi maka tidak diakui aktiva dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Menurut **Kieso dkk** (2002: 56) aktiva yang terdapat dalam badan usaha berbentuk koperasi terdiri dari pos-pos sebagai berikut :

- a. Aktiva Lancar
- b. Investasi Jangka Panjang
- c. Aktiva Tetap
- d. Aktiva Lain-lain.

a. Aktiva Lancar

Aktiva lancar pada umumnya yang dapat dikelompokkan menjadi harta lancar jika suatu harta dapat diubah menjadi kas atau digunakan untuk membayar kewajiban lancar didalam jangka waktu satu tahun atau satu siklus operasi jangka panjang.

Aktiva lancar antara lain :

1. Kas dan Bank

Uang kas atau surat berharga baik yang ada pada koperasi maupun yang ada pada bank, yang dapat digunakan atau dapat dicairkan seketika dan diterima sesuai dengan nilainya oleh umum.

2. Piutang

Untuk perkiraan piutang, perlakuan piutang dalam koperasi tidak sama dengan usaha lainnya. Menurut **Arifin** (2001:114) kelompok akun piutang pada koperasi disajikan sebagai berikut :

- a. Piutang yang timbul karena penjualan produk atau penyerahan jasa pada anggota.

- b. Piutang yang timbul karena penjualan produk atau penyerahan jasa pada bukan anggota.
- c. Piutang pada koperasi lain.
- d. Piutang yang timbul sehubungan dengan pembagian SHU dari koperasi lain yang pencairannya tergantung pada persyaratan tertentu.

Menurut **Fraser** (2008:71) piutang adalah saldo penjualan secara kredit yang belum dibayar pelanggan dan dilaporkan dineraca pada nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu jumlah yang aktual akun dikurangi penyisihan piutang tak tertagih.

Penilaian piutang dinyatakan sebesar jumlah bruto tagihan dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak dapat diterima. Dalam menentukan taksiran piutang yang tidak dapat ditagih, menurut **Zaki Baritwan** (2003:50) dapat digunakan salah satu dari dasar perhitungannya yaitu :

1. Jumlah Penjualan.

Apabila kerugian piutang dihubungkan dengan proses pengukuran sisa hasil usaha maka dasar perhitungan kerugian piutang adalah penjualan.

2. Saldo Piutang.

Apabila perhitungan kerugian piutang maka arahnya adalah menilai aktiva dengan teliti.

Kapan piutang usaha menjadi tak tertagih? Tidak ada satu pun ketentuan umum yang dapat digunakan untuk menentukan kapan suatu piutang menjadi tak tertagih. Kenyataannya, bahwa seorang debitur gagal untuk memebayar piutang sesuai kontraknya pada saat jatuh tempo tidak berarti bahwa piutang tersebut tidak akan dapat ditagih. Bangkrutnya debitur adalah salah satu petunjuk yang paling signifikan mengenai tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang. Petunjuk lainnya meliputi penutupan bisnis pelanggan atau gagalnya upaya penagihan setelah dilakukan beberapa kali usaha.

Terdapat dua metode akuntansi untuk mencatat piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih menurut **Hongren** (2007:444) yaitu:

1. Metode penyisihan.
2. Metode penghapusan langsung.
3. Persediaan

Menurut **Soemarsono S.R** (2004; 385) persediaan barang dagang (*merchandise inventory*) adalah barang-barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual kembali.

Menurut **Fresher** (2008;73) Persediaan adalah barang yang dipegang untuk dijual atau digunakan produksi prodak yang akan dijual.

Persediaan barang dagang pada umumnya dinilai pada harga terendah antara harga perolehan dan harga pasar atau nilai yang diharapkan dapat direalisasikan. Persediaan barang dagang yang tercantum di neraca mencerminkan nilai barang dagang yang ada pada neraca, yang biasanya juga merupakan akhir suatu periode akuntansi.

#### b. Invesatasi Jangka Panjang

Investasi atau penyerahan penambahan modal luar koperasi menurut (IAI ,2009:27.5-27.6) sebagai berikut:

- a. Modal pernyataan diakui sebagai ekuitas dan dicatat sebesar jumlah nominal setoran dalam hal modal pernyataan yang diterima selain uang tunai, maka modal pernyataan tersebut dinilai sebesar harga pasar yang berlaku pada saat diterima.
- b. Modal pernyataan ikut menutup resiko kerugian dan memiliki sifat relatif permanen, dan imbalan atas pemodal didasarkan atas hasil usaha yang diperoleh. Oleh karena itu modal pernyataan tersebut diakui sebagai ekuitas
- c. Modal pernyataan dicatat dengan nilai nominal, dan dalam hal modal pernyataan yang diterima dalam bentuk selain uang tunai, maka modal

pernyataan tersebut dicatat sebesar nilai pasar yang berlaku saat diterima. apabila nilai pasar yang tidak tersedia dapat digunakan nilai taksiran. Penjelasan yang cukup harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atas penilaian yang dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, penyajian investasi jangka panjang dineraca dinilai sebesar harga perolehan (*cost*)\_dari investasi atau modal pernyataan tersebut. Investasi jangka pendek dianggap sebagai penyertaan sementara walaupun investasi tersebut tidak dapat diperjual belikan, sedangkan untuk investasi jangka panjang dicatat dengan metode harga pokok.

### c. Aktiva Tetap

Aktiva tetap merupakan aktiva yang jangka waktu pemakaiannya lama, digunakan dalam kegiatan perusahaan, dimiliki tidak untuk diperjual belikan dalam kegiatan normal perusahaan dan memiliki nilai yang cukup besar. Aktiva tetap dinilai sebesar harga perolehan aktiva tetap dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

Menurut **Kieso** (2002:193) Aktiva Tetap adalah :

“Manfaat ekonomi yang mungkin diperoleh dimasa depan, atau di kendalikan oleh entitas tertentu sebagai hasil dari transaksi atau kejadian masa lalu.”

Selanjutnya diuraikan mengenai pos-pos aktiva tetap sebagai berikut :

1. Alat angkut / Kendaraan
2. Peralatan Kantor
3. Bangunan
4. Tanah

#### **d. Aktiva Lain-lain**

Yang termasuk dalam aktiva lain-lain adalah aktiva tetap dalam konstruksi dan beban yang digunakan. Dalam koperasi, terdapat perkiraan aktiva lain-lain yang ditujukan melaporkan melaporkan aktiva lancar dan aktiva tetap.

#### **b. Kewajiban (Liabilities)**

Menurut **Kieso dkk** (2008:193) Kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomiyang mungkin terjadi di masa depan yang berasal dari kewajiban berjalan entitas tertentu untuk mentransfer aktiva atau menyediakan jasa kepada entitas lainnya dimasa depan sebagai hasil dari transaksi atau kejadian masa lalu.

Untuk penyajian kewajiban pada neraca menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2009:27.7) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Simpanan anggota yang tidak berkarakteristik sebagai ekuitas diakui sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang sesuai dengan tanggal jatuh temponya dan dicatatat sebesar nilai nominalnya.
2. Simpanan anggota yang berkarakteristik sebagai ekuitas adalah sejumlah tertentu dalam nilai uang yang diserahkan oleh anggota kepada koperasi atas kehendak sendiri sebagai simpanan dan dapat diambil sewaktu-waktu sesuai perjanjian. Simpanan ini tidak menanggung resiko kerugian dan sifatnya sementara karenanya diakui sebagai kewajiban.

#### **c. Modal (Ekuitas)**

Modal merupakan jumlah nilai kekayaan pemilik yang ditanamkan dalam sumber-sumber daya ekonomi koperasi atau merupakan selisih antara harta dan kewajiban.

Menurut IAI(2009:27.4-27.6) beberapa karakteristik dan penyajian modal koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Modal Anggota
- b. Modal Penyertaan
- c. Modal Sumbangan
- d. Cadangan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, maka disajikan contoh neraca yang disusun berpedoman pada PSAK NO. 27 Tabel II.1

**Tabel II.1**  
**KOPERASI XXX**  
**FORMAT NERACA**  
**31 Desember 20X1 dan 20X0**

AKTIVA	20X1	20X0	KEWAJIBAN DAN EKUITAS	20X1	20X0
<b>AKTIVA LANCAR</b>			<b>KEWAJIBAN JANGKA</b>		
Kas dan Bank	Rp XXXX	Rp XXXX	<b>PENDEK</b>		
Investasi jangka pendek	XXXX	XXXX	Hutang Usaha	Rp XXXX	Rp XXXX
Piutang Usaha	XXXX	XXXX	Hutang Bank	XXXX	XXXX
Piutang Pinjaman Anggota	XXXX	XXXX	Hutang Pajak	XXXX	XXXX
Piutang Pinjaman Non Anggota	XXXX	XXXX	Hutang Simpanan Anggota	XXXX	XXXX
Piutang Lain-lain	XXXX	XXXX	Hutang Dana Bagian SHU	XXXX	XXXX
Peny. Piutang tidak Tertagih	XXXX	XXXX	Hutang Jangka Panjang		
Persediaan	XXXX	XXXX	Akan Jatuh Tempo	XXXX	XXXX
Pendapatan akan Diterima	XXXX	XXXX	Biaya Harus Dibayar	XXXX	XXXX
Jumlah Aktiva Lancar	Rp XXXX	Rp XXXX	Jumlah Kewajiban		
			Jangka Pendek	Rp XXXX	Rp XXXX
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>			<b>KEWAJIBAN JANGKA</b>		
Penyertaan Pada koperasi	Rp XXXX	Rp XXXX	<b>PANJANG</b>		
Penyertaan Pada NnKop.	XXXX	XXXX	Hutang Bank	Rp XXXX	Rp XXXX
Jumlah Investasi jangka Panjang	Rp XXXX	Rp XXXX	Hutang Jangka Panjang Lainnya	XXXX	XXXX
			Jumlah Kewajiban		
<b>AKTIVA TETAP</b>			Jangka Panjang	Rp XXXX	Rp XXXX
Tanah/Hak atas Tanah	Rp XXXX	Rp XXXX	<b>EKUITAS</b>		
Bangunan	XXXX	XXXX	Simpanan Wajib	Rp XXXX	Rp XXXX
Mesin	XXXX	XXXX	Simpanan Poko	XXXX	XXXX
Inventaris	XXXX	XXXX	Modal Penyertaan		
Akumulasi Penyusutan	XXXX	XXXX	Partisipasi Anggota	XXXX	XXXX
Jumlah Aktiva Tetap	Rp XXXX	Rp XXXX	Modal Penyertaan	XXXX	XXXX
			Modal Sumbangan	XXXX	XXXX
<b>AKTIVA LAIN-LAIN</b>			Cadangan	XXXX	XXXX
Ak. Tetap dalam Kontruksi	Rp XXXX	Rp XXXX	SHU Belum Dibagi	XXXX	XXXX
Beban Ditangguhkan	XXXX	XXXX	Jumlah Ekuitas	Rp XXXX	RP XXXX
Jumlah Aktiva Lain-lain	Rp XXXX	Rp XXXX	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		
			<b>DAN EKUITAS</b>	Rp XXXX	Rp XXXX
<b>JUMLAH AKTIVA</b>	Rp XXXX	Rp XXXX			

**Sumber: PSAKNo.27**

## E. Perhitungan Hasil Usaha

Sisa Hasil Usaha (SHU) merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam satu tahun buku bersangkutan. (Pemerintah Republik Indonesia, 1992 : 9)

### a. pengertian pendapatan dan beban

**Hendriksen** (2000:377) mengemukakan pengertian pendapatan adalah arus masuk atau penambahan lainnya pada aktiva satu satuan usaha atau penyelesaian kewajiban-kewajibannya (kombinasi keduanya) dari pengiriman dan produksi barang, pemberian jasa atau kegiatan lainnya yang merupakan pusat dari satuan usaha yang berkesinambungan.

Menurut **Hartanto** (2002:124) Biaya adalah pengukuran yang memenuhi masa manfaat yang harus dibebankan pada periode berikutnya, sedangkan beban adalah pengeluaran sudah habis masa manfaatnya dan seluruhnya telah dibebankan pada periode berjalan serta merupakan salah satu perorangan atas penggunaan aktiva dan penambahan kewajiban akibat dan proses untuk memperoleh pendapatan.

Perhitungan hasil usaha menurut pos-pos pendapatan dan pos-pos beban yang terjadi selama satu periode. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2009:27.8) pendapatan dan beban yang disajikan sebagai berikut:

1. Pendapatan koperasi dari transaksi dengan anggota diakui sebagai partisipasi bruto.
2. Pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dengan non anggota diakui sebagai pendapatan (penjualan) dan dilaporkan terpisah dari partisipasi anggota dalam perhitungan hasil usaha sebesar nilai transaksi. selisih antara pendapatan dan beban pokok transaksi

dengan non anggota diakui sebagai laba atau rugi kotor dengan non anggota.

3. Beban usaha dan beban-beban perkoperasian harus disajikan terpisah dalam laporan perhitungan hasil usaha.

Format laporan perhitungan hasil usaha sesuai dengan PSAK No.27

Tabel II.2.

**TABEL II.2**  
**FORMAT LAPORAN PERHITUNGAN SISA HASIL USAHA**  
**KOPERASI PEMBANGUNAN RAKYAT**  
**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 desember 20X1 dan 20X0**

<b>PARTISIPASI ANGGOTA</b>	<b>20X01</b>	<b>20X0</b>
Partisipasi Bruto Anggota	Rp xxxx	Rp xxxx
Beban Pokok	(xxxx)	(xxxx)
Partisipasi Neto Anggota	<u>Rp xxxx</u>	<u>Rp xxxx</u>
<b>PENDAPATAN DARI NON-ANGGOTA</b>		
Penjualan	Rp xxxx	Rp xxxx
Harga Pokok	(xxxx)	(xxxx)
Laba\Rugi Kotor dengan non anggota	<u>Rp xxxx</u>	<u>Rp xxxx</u>
Sisa Hasil Usaha Kotor	Rp xxxx	Rp xxxx
<b>BEBAN OPERASI</b>		
Beban Usaha	(xxxx)	(xxxx)
Sisa Hasil Usaha Koperasi	Rp xxxx	Rp xxxx
Beban koperasian	(xxxx)	(xxxx)
Sisa Hasil Usaha setelah bebanKoperasian	xxxx	xxxx
Pendapatan danBeban lain-lain	(xxxx)	(xxxx)
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pos-Pos Luar Biasa	Rp xxxx	Rp xxxx
Pendapatan dan Beban Luar Biasa	(xxxx)	(xxxx)
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak	Rp xxxx	Rp xxxx
Pajak penghasilan	(xxxx)	(xxxx)
Sisa Hasil Usaha Setelah Pajak	<u>Rp xxxx</u>	<u>Rp xxxx</u>

**Sumber PSAK No.27**

## F. Penyajian Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang meliputi saldo awal kas, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas, dan saldo akhir kas pada periode tertentu.

Menurut **Harahap** (2003: 243-244) laporan arus kas akan membantu para pemakainya untuk :

1. Menilai kemampuan perusahaan untuk memasukkan kas dimasa yang akan datang.
2. Menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya membayar deviden dan keperluan dana untuk kegiatan ekstern.
3. Menilai alasan-alasan perbedaan antara laba bersih dan dikaitkan dengan penerimaan dan pengeluaran kas.
4. Menilai pengaruh investasi, baik kas maupun bukan kas dan trasaksi keuangan lainnya terhadap posisi keuangan selama satu tahun periode tertentu.

Arus kas diklasifikasikan berdasarkan arus kas aktivitas operasi, aktivitas investasi pendanaan. Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indicator yang menentukan apakah dari operasinya perusahaan dapat menghasilkan arus cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan perusahaan, membayar deviden dan melakukan operasi baru tanpa melakukan sumber pendanaan dari luar.

Menurut **Rudianto** (2006: 191) ada dua bentuk dalam menyajikan laporan arus kas yaitu :

1. Metode langsung adalah suatu penyusunan laporan arus kas di mana dirinci aliran masuk kas dari aktivitas-aktivitas operasi dan aliran keluar dari aktivitas-aktivitas operasi.
2. Metode tidak langsung adalah suatu metode penyusunan laporan arus kas, di mana dibuat rekonsiliasi antara laba yang di laporkan dengan aliran kas.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, maka disajikan contoh laporan arus kas yang disusun berpedoman pada PSAK No. 27 yang dilihat dari tabel II.3.a dan tabel II.3.b.

**TABEL II.3**  
**PT.XXX**  
**Laporan Arus Kas (Metode Langsung)**  
**Tahun yang Berakhir 31 Desember 20XX**

Dalam Rupiah	
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	
Penerimaan kas dari pelanggan	xxxx
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan	(xxxx)
Kas yang dihasilkan operasi	xxxx
Pembayaran bunga	(xxxx)
Pembayaran pajak penghasilan	(xxxx)
Arus kas sebelum pos luar biasa	xxxx
Hasil dari asuransi karena gempa bumi	xxxx
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	xxxx
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>	
Perolehan anak perusahaan X dengan kas	(xxxx)
Pembelian tanah, bangunan dan peralatan	(xxxx)
Hasil penjualan peralatan	xxxx
Penerimaan bunga	xxxx
Penerimaan deviden	xxxx
Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi	xxxx
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>	
Hasil dari penerbitan modal saham	xxxx
Hasil dari pinjaman dari jangka panjang	xxxx
Pembayaran hutang sewa guna usaha keuangan	(xxxx)
Pembayaran deviden*	(xxxx)
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pandangan	xxxx
<b>Kenaikan bersih kas dan setara kas</b>	<b>xxxx</b>
<b>Kas dan setara kas pada awal periode</b>	<b>xxxx</b>
<b>Kas dan setara kas pada akhir periode</b>	<b>xxxx</b>
<b>*dapat juga dilaporkan sebagai arus kas koperasi</b>	

Sumber : PSAK No.27

**Tabel II.4**  
**PT. XXX**  
**Laporan Arus Kas (Metode Tidak Langsung)**  
**Tahun yang Berakhir 31 Desember 20XX**

Dalam Rupiah	
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	
Laba bersih sebelum pajak dan pos luar biasa	xxxx
Penyesuaian untuk:	
penyusutan	xxxx
Penghasilan investasi	(xxxx)
Beban bunga	<u>xxxx</u>
Laba operasi sebelum perubahan modal kerja	xxxx
Kenaikan piutang dagang dan piutang lain-lain	(xxxx)
Penurunan persediaan	xxxx
Penurunan hutang dagang	<u>(xxxx)</u>
<b>Kas dihasilkan dari operasi</b>	
Pembayaran bunga	xxxx
Pembayaran pajak penghasilan	(xxxx)
Arus kas sebelum pajak penghasilan	(xxxx)
Hasil dari penyelesaian asuransi gempa bumi	<u>xxxx</u>
Arus kas bersih aktivitas operasi	<u>xxxx</u>
<b>Arus Kas dari Aktivitas investasi</b>	
Perolehan perusahaan x dengan investasi	(xxxx)
Pembelian tanah, bangunan dan peralatan	(xxxx)
Hasil penjualan peralatan	xxxx
Penerimaan bunga	xxxx
Penerimaan deviden	<u>xxxx</u>
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	xxxx
<b>Arus kas dari aktivitas pendanaan</b>	
Hasil dari penerbitan modal saham	xxxx
Hasil dari pinjaman jangka panjang	xxxx
Pembayaran hutang sewa guna usaha keuangan	(xxxx)
Pembayaran deviden*	<u>(xxxx)</u>
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaa	<u>xxxx</u>
<b>Kenaikan bersih kas dan setara kas</b>	<b>xxxx</b>
<b>Kas dan setara kas pada awal periode</b>	<b><u>xxxx</u></b>
<b>Kas dan setara kas pada akhir periode</b>	<b>xxxx</b>
*Dapat juga dilaporkan sebagai arus kas operasi	

Sumber : PSAK No.27

## **G. Penyajian Laporan Promosi Ekonomi Anggota**

Laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2009: 27.9) Laporan tersebut mencakup empat unsur yaitu :

- a. Manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama.
- b. Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengelolaan bersama.
- c. Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi.
- d. Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian SHU.

Selain unsur-unsur laporan promosi ekonomi anggota Ikatan Akuntan Indonesia (2009: 27.9) juga menguraikan beberapa karakteristik laporan promosi ekonomi anggota yaitu sebagai berikut :

1. Dalam hal sisa usaha tahun berjalan yang belum dibagi, maka manfaat ekonomi anggota yang diperoleh anggota dari pembagian sisa hasil usaha pada akhir tahun buku dapat dicatat sebesar taksiran jumlah sisa hasil usaha yang akan dibagi untuk anggota.
2. Manfaat tersebut mencakup manfaat yang diperoleh selama tahun berjalan dan transaksi pelayanan yang dilakukan koperasi untuk anggota dan manfaat yang diperoleh pada akhir tahun buku dan pembagian sisa hasil usaha tahun berjalan. Laporan promosi ekonomi anggota disesuaikan dengan jenis koperasi dan usaha yang dijalankan.
3. Bagian sisa hasil usaha untuk anggota merupakan manfaat ekonomi yang diterima anggota pada akhir tahun buku. Dalam hal pembagian sisa hasil usaha tahun berjalan belum dibagi karena tidak diatur secara tegas pembagiannya dalam anggaran rumah tangga dan harus menunggu keputusan rapat anggota, maka manfaat ekonomi yang diterima dari pembagian sisa hasil usaha dapat dicatat atas dasar taksiran jumlah pembagian sisa hasil usaha yang akan diterima anggota.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, maka disajikan contoh laporan promosi ekonomi anggota yang disusun Berdasarkan PSAK No.27 Tabel

II.4.

**TABEL II.4**  
**KOPERASI XXX**  
**LAPORAN PROMOSI EKONOMI ANGGOTA**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 20X1 dan 20X0**

	20X1	20X0
<b>PROMOSI EKONOMI SELAMA TAHUN BERJALAN</b>		
<b>MANFAAT EKONOMI DARI PEMASARAN PRODUK ANGGOTA</b>		
Pemasaran Produk Anggota Atas Dasar		
Harga Koperasi	Rp xxxx	Rp xxxx
Pemasaran Produk Anggota Atas Dasar		
Harga Pasar	<u>      (xxxx)</u>	<u>      (xxxx)</u>
Jumlah promosi Ekonomi dari transaksi Pemasaran produk Anggota	Rp xxxx	Rp xxxx
<b>MANFAAT EKONOMI DARI PENBGADAAN BARANG UNTUK ANGGOTA</b>		
Pengadaan Barang atas Dasar harga Pasar	Rp xxxx	Rp xxxx
Pengadaan Barang atas Dasar Harga Koperasi	<u>      (xxxx)</u>	<u>      (xxxx)</u>
Jumlah Promosi Ekonomi dari Transaksi Pengadaan Barang untuk Anggota	Rp xxxx	Rp xxxx
<b>MANFAAT EKONOMI DARI SIMPAN PINJAM LEWAT KOPERASI:</b>		
Penghematan Beban Pinjaman Anggota	Rp xxxx	Rp xxxx
Kelebihan Balas Jasa Simpanan Anggota	<u>      (xxxx)</u>	<u>      (xxxx)</u>
Jumlah Promosi Ekonomi dari Transaksi Penediaan Jasa Untuk Anggota	Rp xxxx	Rp xxxx
Jumlah Promosi Ekonomi Anggota Selama Tahun Berjalan	Rp xxxx	Rp xxxx
<b>PROMOSI EKONOMI ANGGOTA AKHIR TAHUN</b>		
Pembagian SHU Tahun Berjalan untuk Anggota	<u>      Rp xxxx</u>	<u>      Rp xxxx</u>
Jumlah Promosi Ekonomi Anggota	<u>      Rp xxxx</u>	<u>      Rp xxxx</u>

**Sumber: PSAK No.27**

### **H. Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan atas laporan keuangan koperasi merupakan bagian yang terpadu dari penyajian laporan keuangan. Catatan digunakan untuk memberi informasi tambahan mengenai pos-pos neraca dan perhitungan sisa hasil usaha.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2009:27.10) catatan atas laporan keuangan pada koperasi menyajikan pengungkapan yang memuat:

1. Perlakuan akuntansi antara lain mengenai :
  - a. Pengungkapan pendapatan dan beban sehubungan transaksi koperasi dengan anggota dan non anggota.
  - b. Kebijakan akuntansi mengenai aktiva tetap, penilaian persediaan, piutang, dan sebagainya.
  - c. Dasar penetapan harga pelayanan kepada anggota dan non anggota.
2. Pengungkapan informasi lain diantaranya :
  - a. Kegiatan atau pelayanan utama koperasi kepada anggota baik yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun dalam praktek.
  - b. Aktivitas koperasi dalam pengembangan sumber daya dan mempromosikan usaha ekonomi anggota, pendidikan dan pelatihan perkoperasian usaha, manajemen yang diusahakan untuk anggota dan pencipta lapangan usaha baru untuk anggota.
  - c. Ikatan atau kewajiban bersyarat yang timbul dari transaksi koperasi dengan anggota dan non anggota.
  - d. Pengklasifikasian piutang dan hutang yang timbul dari transaksi koperasi dengan anggota dan non anggota.
  - e. Pembatasan penggunaan dan resiko atas aktiva tetap yang diperoleh atas dasar hibah atau sumbangan.
  - f. Aktiva yang dioperasikan oleh koperasi tetapi bukan milik koperasi.
  - g. Aktiva yang diperoleh secara hibah dalam bentuk pengalihan saham dari perusahaan swasta.
  - h. Pembagian sisa hasil usaha dan penggunaan cadangan.
  - i. Hak tanggungan pemodal dan penyertaan.
  - j. Penyelenggaraan rapat anggota, dan keputusan-keputusan penting yang berpengaruh terhadap perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan.

Pencatatan atas laporan keuangan menjelaskan yang berkaitan dengan laporan keuangan koperasi juga mengenai kebijaksanaan koperasi atas dasar metode-metode yang dipergunakan, perolehan aktiva, pembagian sisa hasil usaha dan lain-lain.

## I. AKUNTANSI MENURUT PANDANGAN ISLAM

Dalam Al – Qur'an dijelaskan bahwa konsep akuntansi adalah penekanan pada tanggung jawab atau *Accountability*, hal ini dapat dilihat dalam surat Al – Baqarah ayat 282 sebagai berikut :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ  
اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ  
مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ  
أَنْ يُمْلََّهُ فَليُْمْلِلْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ  
فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن  
تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا  
وَلَا تَسْعَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ  
اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً  
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا  
تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفَعَّلُوا فَاِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah<sup>[179]</sup> tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa

*yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

## **J. KOPERASI MENURUT PANDANGAN ISLAM**

Dalam Al – Qur'an dijelaskan bahwa pada koperasi terdapat unsur mudharabah karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut. Hal ini dapat di lihat dalam Al – Qur'an Surat Al – Maa'idah ayat 2

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْبِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ  
وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا  
وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ  
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا  
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah<sup>[389]</sup>, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram<sup>[390]</sup>, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya<sup>[391]</sup>, dan binatang-binatang qalaa-id<sup>[392]</sup>, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya<sup>[393]</sup> dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **A. Sejarah Perusahaan**

Lebih kurang dari 800 KK warga di Desa Sari Galuh mempunyai kepentingan yang sama juga kebutuhan yang sama. Berdasarkan atas kesamaan kepentingan dan kebutuhan inilah terbentuk suatu organisasi badan usaha yang bernama KUD Mandiri Mojopahit Jaya. Dimana tujuan dibentuknya KUD ini supaya mereka sama-sama dapat mewujudkan kepentingan dan kebutuhan hidup mereka.

Koperasi Unit Desa (KUD) Mandiri “Mojopahit Jaya” yang berkedudukan di Desa Sari Galuh Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang merupakan usaha dari warga Desa Sari Galuh dan resmi terdaftar dan mendapat pengesahan dari kantor wilayah Departemen Koperasi dan PPK Provinsi Riau dengan Badan Hukum No. 1482/BH/XIII tanggal 7 April 1990 dan telah mendapat Surat Keputusan Menteri Koperasi Republik Indonesia dengan No. 529/KEP/M/II/1993 bulan Februari 1993 dari nama Koperasi Unit Desa (KUD) Mojopahit Jaya menjadi Koperasi Unit Desa (KUD) Mandiri “Mojopahit Jaya”. Keanggotaan koperasi sejak berdiri sampai sekarang berjumlah 665 orang hingga tahun terakhir ini.

Maksud dan tujuan pendirian koperasi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dan meningkatkan pelayanan kepada anggota dibidang usaha simpan pinjam (USP), usaha waserda, usaha angkutan TBS dan non TBS dan pengadaan pupuk kepada anggota yang merupakan masyarakat di Desa Sari

Galuh Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Modal pertama koperasi diperoleh dari Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, simpanan wajib Khusus, Cadangan, Donasi, dan Sisa Hasil Usaha tahun berjalan.

## **B. Struktur Organisasi Koperasi**

Struktur organisasi merupakan kerangka atau bagan yang berisi penggarisan atau penerapan dari tugas, tanggung jawab dan wewenang atas setiap fungsi yang harus dijalankan oleh orang-orang yang berbeda didalam organisasi tersebut.

Organisasi pada dasarnya merupakan suatu tempat atau alat yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan perusahaan. Organisasi koperasi ini merupakan usaha kerja sama dengan pihak-pihak lain dalam rangka mencapai hasil usaha.

Tujuan dari suatu pengorganisasian adalah untuk mengelompokkan kegiatan, Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam lainnya yang dimiliki koperasi agar pelaksanaan dari suatu rencana dapat tercapai secara efektif dan ekonomis. Selanjutnya langkah pertama yang amat penting dalam pengorganisasian ini yang harus dilakukan setelah adanya perencanaan adalah proses mendesain organisasi, yaitu penentuan struktur organisasi yang paling memadai untuk strategi, orang, teknologi, dan tugas organisasi.

Proses perencanaan stuktur organisasi memuat gambaran, peraturan, dan pengklasifikasian, tanggung jawab serta wewenang personal serta bagian dan seksi yang ada pada organisasi. Disamping itu dalam struktur organisasi harus pula menggambarkan jaringan-jaringan koordinasi antara fungsi dan seluruh

aktifitas organisasi yang satu dengan lainnya saling terkait. Dengan demikian struktur organisasi memiliki arti penting dalam suatu organisasi menata proses dan mekanisme kerja sekaligus memungkinkan memilih strategi dan kebijakan yang selaras dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara sehat dan efektif. Dengan tersusunnya struktur secara fleksibel dan tegas maka setiap bagian dan seksi yang ada pada sebuah perusahaan siap melaksanakan tindak lanjut yang terkoordinasi dalam mencapai hasil kerja tahapan yang mencapai tujuan akhir.


Adapun struktur organisasi yang digambarkan secara jelas akan mempermudah pimpinan untuk mengorganisasi dan mengkoordinasi semua kegiatan organisasi. Disamping itu akan jelas kelihatan jenjang dan seluran wewenang bagi setiap petugas untuk mengetahui siapa yang menjadi atasan dan siapa yang menjadi bawahannya.

Struktur organisasi koperasi disusun berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang pokok-pokok perkoperasian yang menyatakan bahwa alat kelengkapan koperasi terdiri dari :

- 1) Rapat anggota, yang merupakan badan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi,
- 2) Pengurus, merupakan badan yang menjalankan keputusan rapat anggota,
- 3) Pengawas, merupakan badan yang mengawasi jalannya kegiatan koperasi.

Adapun struktur organisasi dalam Koperasi Unit Desa (KUD) Mandiri Mojopahit Jaya dapat dilihat pada gambar III.I.

**Gambar III.1**  
**Struktur Organisasi (KUD) Mandiri Mojopahit Jaya**



*Sumber: KUD Mandiri Mojopahit Jaya Tahun 2010*

Ket: ————— Garis Komando  
 - - - - - Garis Koordinasi

Dari struktur organisasi akan diketahui tentang tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing pekerja. Dari struktur organisasi juga akan diketahui kepada siapa harus dipertanggung jawabkan, intruksi mana yang akan diikuti atau dilaksanakan, kepada siapa hasil pekerjaan itu dilaporkan dan sebagainya.

Dan berikut ini akan diuraikan tugas dan peranan masing-masing dari struktur tersebut.

### **1. Rapat Anggota**

Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam struktur organisasi operasional koperasi, yang memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan untuk pelaksanaan kegiatan koperasi. Rapat anggota merupakan suatu wadah dari para anggota koperasi yang diorganisasikan oleh pengurus koperasi untuk membicarakan kepentingan organisasi maupun organisasi koperasi dalam rangka mengambil suatu keputusan dengan suara terbanyak dari para anggota yang hadir.

Rapat anggota merupakan:

- a. Anggaran Dasar
- b. Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi
- c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas.
- d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi,serta pengesahan laporan keuangan.
- e. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.
- f. Pembagian sisa hasil usaha.

- g. Penggabungan, peleburan, pendirian, dan pembubaran koperasi.
- h. Memberikan penilaian terhadap pertanggungjawaban pengurus yaitu menerima atau menolak.

## **2. Pengurus**

Pengurus adalah perwakilan anggota koperasi yang dipilih melalui rapat anggota. Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya.

Pengurus bertugas:

- a. Mengelola koperasi dan usahanya
- b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- c. Menyalenggarakan Rapat Anggota
- d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
- f. Memelihara buku daftar anggota dan pengurus.

Pengurus berwenang:

- a. Mewakili koperasi didalam dan luar pengadilan
- b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.
- c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan rapat anggota.

Dalam hal ini pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Mandiri Mojopahit Jaya terdiri dari:

a. Ketua

Ketua bertugas mengkoordinir dan membina seluruh karyawan atau pengurus dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Ketua harus mampu mengelola usaha-usaha yang dibawah lingkungannya yang meliputi antara lain: perencanaan, penyelarasan, pengorganisasian, penentuan atau pengarahan dan pengamatan seluruh kegiatan

b. Bendahara

Bendahara bertanggungjawab atas segala laporan keuangan koperasi yang meliputi pinjaman anggota dan dana-dana koperasi yang tergolong penerimaan dan pengeluaran koperasi.

c. Sekertaris

Sekertris bertanggungjawab dalam mencatat laporan-laporan perkembangan koperasi yaitu mengenai pelaksanaan administrasi secara teratur antara lain: misalnya membuat laporan tentang daftar anggota, daftar pengurus, daftar badan pemeriksa, notulen rapat, keputusan rapat, anjuran pejabat, anjuran dari instansi lain, saran-saran anaggota, saran badan pemeriksa, kejadian penting, simpanan dan pinjaman anggota dan lain sebagainya yang memperlancar administrasi untuk kemajuan koperasi.

#### d. Pengawas

Pengawas adalah perangkat organisasi yang dipilih dari anggota dan diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya roda organisasi dan usaha koperasi.

Tugas pengawas adalah:

1. Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi.
2. Pengawas berwenang untuk meneliti segala catatan yang ada pada koperasi dan mendapatkan keterangan yang diperlukan.

Fungsi badan pemeriksa adalah bertugas untuk mengawasi pelaksanaan aturan-aturan tentang kehidupan organisasi koperasi serta usaha-usaha yang dijalankan. Selain itu badan pemeriksa juga mengawasi kebijakan-kebijakan atau tindakan yang diambil oleh pengurus, apakah kebijakan atau tindakan tersebut sesuai dengan Rapat Anggota Tahunan dan Anggaran Dasar Koperasi.

### **3. Manajer/ Pengelola**

Manajer adalah orang yang bertanggung jawab atas jalannya koperasi sehari-hari. Tanggungjawab tersebut didasarkan pada tugas yang dibebankan dan wewenang yang dilimpahkan oleh pengurus. Oleh sebab itu peran manajer didalam sebuah koperasi sangat menentukan. Manajer adalah penghubung antara pegawai disatu pihak dan pengurus dipihak lainnya. Fungsi manajer dapat dikatakan melaksanakan fungsi manajemen secara utuh dan bulat yang meliputi: (perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dimana penggerakan personil dan

staffing merupan inti kegiatan, koordinasi dan pengawasan, baik dibidang usaha maupun organisasi pelaksanaan.

Peran dari manajer adalah membuat rencana kedepan sesuai dengan ruang lingkup dan wewenangnya, mengelola sumberdaya secara efisien, memberikan perintah-perintah, bertindak sebagai pemimpin dan mampu melaksanakan kerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi.

Dibawah ini terdapat beberapa unit usaha yang berada dibawah pimpinan menejer, yang terdiri dari:

a. Unit Waserda

Unit waserda bertugas dan bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan sembako bagi anggota atau non anggota. Unit usaha ini berkiprah untuk meningkatkan tingkat penjualan, mengadakan persediaan barang yang siap untuk dijual, berusaha untuk memperluas jaringan dalam mencari pelanggan baru.

b. Unit Simpan Pinjam (USP)

Unit simpan pinjam bertugas dan bertanggung jawab untuk memungut sejumlah uang dari setiap anggota koperasi, kemudian uang yang telah terkumpul dijadikan sebagai modal yang dikelola oleh pengurus koperasi untuk dipinjamkan kembali kepada anggota yang membutuhkannya serta masyarakat pada umumnya yang berkepentingan atas kredit. Dana yang dipungut dari anggota berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela.

c. Kasir

Kasir bertugas dan bertanggung jawab untuk melayani transaksi jual beli anggota atau non anggota koperasi dan berfungsi sebagai penerima uang masuk dari setiap unit usaha koperasi, yang disetorkan setiap hari selesai jam kerja kepada juru buku.

d. Juru Buku

Juru buku bertugas dan bertanggung jawab untuk mencatat semua transaksi keuangan, mulai dari membuat jurnal umum sampai menghasilkan laporan keuangan seperti: neraca, laporan sisa hasil usaha, laporan arus kas dan laporan perubahan modal untuk setiap periode, kemudian diserahkan kepada bendahara koperasi.

e. Unit Produksi

Unit produksi bertugas dan bertanggung jawab untuk mengatur jadwal panen tandan buah segar dan mengatur jadwal pengiriman tandan buah segar ketempat pengolahannya, agar penjualan tandan buah segar anggota bisa berjalan dengan lancar.

f. Unit Angkutan

Unit angkutan bertugas dan bertanggung jawab untuk mengatur kelancaran dalam pengangkutan tandan buah segar ketempat pengolahannya dan memperbaiki jalan-jalan yang rusak, demi kelancaran pengangkutan tandan buah segar ketempat pengolahannya.

g. Unit Pupuk

Unit pupuk bertugas dan bertanggung jawab untuk menyediakan pupuk yang diperlukan anggota koperasi dan mengatur rotasi atau jadwal pemupukan setiap kelompok tani.

h. Keamanan

Keamanan bertugas dan bertanggung jawab untuk mengamankan setiap kegiatan yang ada dikoperasi dan menjaga koperasi selama 24 jam.

#### **4. Seksi Umum**

Seksi umum bertugas dan bertanggung jawab untuk mempersiapkan semua perlengkapan yang diperlukan untuk mengadakan rapat pada koperasi seperti: tempat rapat, undangan dan konsumsi, agar rapat koperasi dapat berjalan dengan lancar.

#### **5. Anggota**

Anggota bertugas dan bertanggung jawab untuk mengikuti rapat anggota tahunan dan memberikan solusi atau pendapat untuk memajukan koperasi, serta menyetujui hasil rapat yang telah disepakati dalam rapat anggota tahunan.

### **C. Aktivitas Koperasi**

Koperasi Unit Desa (KUD) Mandiri Mojopahit Jaya mempunyai beberapa unit usaha yang terdiri dari:

1. Unit Waserda

Usaha yang dilakukan koperasi dalam melayani kebutuhan anggota dan masyarakat berupa sembako dan kebutuhan sehari-hari seperti: gula, susu, snack,

teh, beras, minyak goreng dan lain-lain, dengan sistem penjualan kontan dan kredit.

## 2. Unit Simpan Pinjam (Simpin)

Koperasi Unit Desa Mandiri Mojopahit Jaya juga memberikan jasa simpan pinjam kepada anggota dimana pengembalian pinjamannya dengan cara diangsur unit ini dapat dikatakan sebagai lembaga pembiayaan. Alasan dikatakan demikian karena usaha yang dijalankan oleh unit ini adalah usaha pembiayaan yaitu menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya atau masyarakat umum. Hal ini tentunya sesuai dengan definisi lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun atau menyalurkan dana kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas pinjaman.

## 3. Unit Angkutan TBS dan Non TBS

Unit ini menyediakan alat angkutan tandan buah segar. Kegiatannya yaitu mengangkut buah kelapa sawit milik para anggota koperasi dari perkebunan mereka sampai ketempat pengolahannya. KUD Mandiri Mojopahit Jaya ini mempunyai truk untuk mengangkut buah kelapa sawit dan mobil pake up yang digunakan untuk mengangkut barang-barang belanjaan dangangan.

## 4. Unit Usaha Pengadaan Pupuk

Untuk unit usaha penyediaan pupuk, koperasi menyediakan jenis pupuk yang diperlukan oleh anggota dan masyarakat. Unit ini menyediakan atau menjual pupuk untuk tanaman perkebunan anggota dan obat-obatan hama untuk tanaman.

#### **D. Azas dan Tujuan**

Adapun azas dan tujuan dari KUD Mandiri Mojopahit Jaya adalah:

1. Azas KUD Mandiri Mojopahit Jaya yaitu: berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong.
2. Tujuan KUD yaitu:
  - a. Mengembangkan idiologi kehidupan perkoperasian.
  - b. Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya.
  - c. Mengembangkan kemampuan ekonomi, daya, dan kemampuan usaha para anggota dalam meningkatkan priduksi dan pendapatannya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dari uraian teoritis yang disajikan pada bagian sebelumnya serta tinjauan penerapan Standar Akuntansi Keuangan, pada bab ini penulis akan memberikan analisa dan penilaian terhadap penerapan Standar Akuntansi Keuangan No.27 pada Koperasi Unit Desa Mandiri Mojopahit Jaya.

#### **A. Metode Pencatatan Transaksi**

Dalam koperasi ini terdapat dua sumber transaksi yaitu transaksi dari anggota dan transaksi dari non anggota. Pada unit simpan pinjam transaksi dilakukan hanya dengan anggota, sedangkan untuk unit waserda selain melayani anggota juga melayani non anggota. Meskipun demikian, pencatatannya oleh koperasi tidak dipisahkan antara transaksi dengan anggota dan non anggota.

Menurut Setandar Akuntansi Keuangan bahwa pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi dengan anggota diakui sebesar partisipasi bruto, sedangkan pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi non anggota diakui sebagai pendapatan (penjualan) dan dilaporkan terpisah dari partisipasi anggota dalam laporan perhitungan usaha sebesar nilai transaksi. Selisih antara pendapatan dan harga pokok transaksi dengan non anggota diakui sebesar laba atau rugi kotor dengan non anggota. Seharusnya Koperasi Unit Desa Mandiri Mojopahit Jaya memisahkan antara transaksi dengan anggota dan transaksi non anggota. Sehingga dapat diketahui seberapa besar manfaat yang diterima oleh anggota koperasi.

## **B. Penilaian dan Penyajian Neraca**

Neraca KUD Mandiri Mojopahit Jaya disajikan secara komperatif antara tahun buku 2007 dan 2008 dan disusun dalam bentuk skronto atau T Accaunt dimana semua pos aktiva disajikan di sebelah kiri dan pos kewajiban dan modal disajikan di sebelah kanan. Bentuk ini telah sesuai dengan PSAK No.27 dan penyajian secara komperatif dapat lebih membantu para pemakai

### **1. Aktiva Lancar**

#### **a. Kas**

Kas sebesar Rp. 147.893.527,00 merupakan saldo kas Per 31 Desember 2008. Kas dalam neraca merupakan milik koperasi yang digunakan sewaktu-waktu untuk aktivitas koperasi pada saat koperasi membutuhkan, karena kas tersebut milik koperasi itu sendiri, bukan merupakan aktiva titipan dari koperasi lainnya. Sesuai dengan sifat kas yang paling likuid, maka kas disajikan pada urutan paling atas dari aktiva lancar. Hal ini telah sesuai dengan format yang ada pada PSAK No. 27.

#### **b. Bank**

Perkiraan bank adalah perkiraan yang disajikan koperasi setelah kas. Sebab perkiraan bank disini dimaksudkan adalah sejumlah kas koperasi yang disimpan di bank. Untuk tahun berjalan, jumlah perkiraan bank yang dimiliki koperasi sebesar Rp. 10.999.594,00-.

#### **c. Piutang Usaha**

Piutang merupakan salah satu sumber aliran kas masuk yang digunakan untuk membiayai operasi koperasi dan menyelesaikan kewajiban yang jatuh

tempo mendatang. Pada Koperasi Unit Desa Mandiri Mojopahit Jaya muncul penyajian piutang di neraca hanya dicatat sebagai piutang dan belum memisahkan antara piutang kepada anggota dan piutang kepada nonanggota. Seharusnya menurut PSAK No.27 piutang yang terjadi sehubungan dengan transaksi kepada anggota dan non anggota disajikan terpisah di neraca sesuai dengan klasifikasi piutang. Tujuan pemisahan ini agar para anggota dan para pemakai laporan keuangan dapat menilai manfaat yang diperoleh dengan menjadi anggota koperasi dan dapat mengukur kinerja atau efisiensi kegiatan koperasi, serta mengevaluasi tingkat keberhasilan dan keterkaitan koperasi.

Dari hasil wawancara dan dari daftar lampiran laporan pertanggung jawaban pengurus, diperoleh informasi bahwa pada beberapa piutang unit waserda barang terdapat persentase piutang pinjaman anggota dan piutang pinjaman non anggota, diantaranya yaitu:

1. Piutang pinjaman anggota Rp.149.110.775,00
2. Piutang pinjaman non anggota Rp. 31.801.800,00

Perkiraan piutang yang terdapat dalam neraca yaitu piutang usaha dan piutang dana-dana. Adapun rincian piutang usaha KUD Mandiri Mojopahit Jaya adalah sebagai berikut:

**Tabel IV.1**  
**Piutang Usaha KUD Mandiri Mojopahit Jaya**  
**Per 31 Desember 2008**

No	Perkiraan	Jumlah
1.	Piutang USP	Rp. 928.289.950,00
2.	Piutang Tunai	Rp. 16.949.890,00
3.	Piutang Waserda Barang	Rp. 180.912.575,00
4.	Piutang Pupuk	Rp. 233.277.500,00
Jumlah piutang usaha		Rp.1.359.429.890,00

**Tabel IV.2**  
**Piutang Dana-dana KUD Mandiri Mojopahit Jaya**  
**Per 31 Desember 2008**

No	Perkiraan	Jumlah
1.	Dana Jalan HPT	Rp. 7.270.587,00
2.	Dana Pupuk	Rp. 186.000.000,00
3.	Simpanan Wajib	Rp. 3.105.000,00
4.	Piutang Dana Pupuk	Rp. 34.520.000,00
Jumlah piutang Dana-dana		Rp. 320.895.587,00

Penyajian piutang hanya disajikan sebesar nilai bruto, karena pengurus koperasi berkeyakinan bahwa seluruh piutang dapat ditagih. Koperasi menggunakan metode penghapusan langsung, oleh karena itu koperasi tidak melakukan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya piutang tersebut, sehingga dalam laporan neraca tidak terdapat perkiraan penyisihan piutang tak tertagih dan

dalam laporan perhitungan sisa hasil usaha tidak terdapat perkiraan beban piutang ragu-ragu. Maka hal ini tidak sesuai dengan format yang ada dalam PSAK No. 27.

Menurut PSAK sebaiknya KUD Mandiri Mojopahit Jaya menggunakan metode penyisihan dalam menilai piutang yang disajikan dalam neraca, karena jumlah dari sebagian piutang yang tak tertagih tersebut akan material dan berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan maupun dalam pengambilan keputusan bagi pengurus atau pemakai laporan keuangan koperasi dalam menilai total aktiva.

Piutang yang telah dihapuskan mungkin saja dikemudian hari dapat ditagih, maka piutang tersebut dimunculkan sebesar kas yang diterima. Jika KUD Mandiri Mojopahit Jaya mengestimasi piutang tak tertagih sebesar 1% dari penjualan tahun 2008 maka besarnya beban dan penyisihan piutang tak tertagih pada tahun 2008 tersebut sebesar:

$$\text{Rp.}4.449.337.153 \times 1\% = \text{Rp.}44.493.371,53$$

Jadi dapat diestimasi bahwa piutang yang tidak akan tertagih sebesar Rp. 44.493.371,53. untuk itu pada akhir periode dibuat jurnal penyesuaiannya sebagai berikut:

Beban piutang tak tertagih	Rp. 44.493.371,53
Penyisihan piutang tak tertagih	Rp. 44.493.371,53

Dengan adanya jurnal tersebut diatas, maka akan berpengaruh terhadap Neraca dan Laporan Sisa Hasil Usaha. Beban Piutang tak tertagih berpengaruh terhadap SHU sehingga mengakibatkan sisa hasil usaha berkurang menjadi Rp.61.425.971,47. (Rp.105.919.343 – Rp.44.493.371,53). Sedangkan dengan

adanya penyisihan piutang tak tertagih berpengaruh terhadap neraca sehingga mengakibatkan berkurangnya aktiva lancar.

Agar didapat suatu gambaran yang jelas, maka contoh penyajian piutang di dalam neraca dapat dilihat pada tabel IV.3 di bawah ini:

**TABEL IV.3**  
**NERACA**  
**KUD MANDIRI MOJOPAHIT JAYA**  
**Per 31 Desember 2008**

**Aktiva**

**Aktiva Lancar**

Kas	Rp. 147.893.527,00
Bank	10.999.594,00
Piutang usaha	250.227.390,00
Piutang pinjaman anggota	1.077.400.700,00
Piutang pinjaman non anggota	31.801.800,00
Piutang dana-dana	230.895.587,00
Penyisihan piutang tak tertagih	(44.493.371,53)
Persediaan	244.543.450,00
Pendapatan Ymh. Diterima	<u>56.064.578,00</u>
Jumlah Aktiva Lancar	Rp. 2.005.333.254,47

*Sumber* : Data Olahan

**d. Persediaan**

Penilaian persediaan KUD Mandiri Mojopahit Jaya sebagaimana disajikan di Neraca sudah sesuai dengan PSAK No.27. Persediaan ini merupakan saldo stock barang dagangan dan persediaan lain-lain per 31 Desember 2008 yaitu sebesar Rp.244.543.450,00. Seluruh persediaan barang dagangan tersebut dinilai berdasarkan harga beli faktur pembelian terakhir dalam priode tahun buku yang bersangkutan. Metode penilaian persediaan yang digunakan tersebut adalah harga pertama masuk merupakan harga barang pertama keluar ( FIFO). Dibawah ini

dapat kita lihat contoh Metode Fifo persediaan gula pasir pada Koperasi Mandiri Mojopahit Jaya.

**Tabel IV.4**  
**Persediaan Gula Pasir**  
**KUD Mandiri Mojopahit Jaya**  
**Februari 2008**

Tgl	Keterangan	Pembelian			Penjualan			Saldo		
		Q (Kg)	HRG (RP)	JLH (RP)	Q (Kg)	HRG (RP)	JLH (RP)	Q (Kg)	HRG (RP)	JLH (RP)
1 - 2 - 08	Persediaan awal							500	11.000	5.500.000
8 - 2 - 08	Pembelian	200	11.000	2.200.000				500	11.000	5.500.000
								200	11.000	2.200.000
10 - 2 - 08	Pembelian	300	11.200	3.360.000				500	11.000	5.500.000
								200	11.000	2.200.000
								300	11.000	3.360.000
15 - 2 - 08	Penjualan				500	11.000	5.500.000	200	11.000	2.200.000
								300	11.200	3.360.000
25 - 2 - 08	Pembelian	500	11.000	5.750.000				200	11.000	2.200.000
								300	11.200	3.360.000
								500	11.500	5.750.000
27 - 2 - 08	Penjualan				200	11.000	2.200.000	100	11.200	1.120.000
					200	11.200	3.360.000	500	11.500	5.750.000
<b>Jumlah Pembelian</b>		<b>1000</b>		<b>11.310.000</b>						
<b>Jumlah Penjualan</b>					<b>900</b>		<b>11.060.000</b>			
<b>Saldo Akhir</b>								<b>600</b>		<b>6.870.000</b>

#### e. Penyertaan

Penyertaan merupakan simpanan koperasi pada unit usaha lain yang berada diluar koperasi. Penyertaan pada koperasi disajikan dalam bentuk modal pada posisi aktiva lancar. Penyertaan koperasi terdiri dari penyertaan pada PUSKUD sebesar Rp. 55.000,- dan penyertaan pada KSP sebesar Rp. 179.330.675,-.

Dari pernyataan ini maka koperasi memperoleh pendapatan jasa atas simpanan tersebut. Meskipun pendapatan tersebut kecil dibanding jika disimpan dibank, namun penyimpanan ini merupakan wujud kepedulian koperasi dalam mengembangkan usaha perkoperasian.

## 2. Aktiva Tetap

Aktiva tetap yang tercantum dalam neraca Koperasi Unit Desa (KUD)

Mandiri Mojopahit Jaya per 31 Desember 2008 terdiri dari:

Peralatan kantor	Rp. 66.394.643
Peralatan usaha	61.799.641
Kendaraan	788.676.550
Bangunan	380.577.030
Tanah	<u>5.922.000</u>
Harga perolehan	Rp.1.303.369.864
Akumulasi penyusutan	<u>( 245.148.268)</u>
Nilai Buku	Rp. 878.221.596

Perlakuan akuntansi terhadap aset tetap tersebut di atas telah sesuai dengan PSAK No.27. Karena aktiva tetap tersebut di atas diukur dan diakui berdasarkan harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

## 3. Pasiva

### a. Kewajiban Lancar

Pada neraca, kewajiban hanya terdiri dari kewajiban lancar Koperasi tidak membedakan kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, kewajiban lancar terdiri dari:

Hutang usaha	Rp. 1.088.449.950
Hutang dana-dana	Rp. 6.541.102
Dana-dana titipan	Rp. 349.864.220
Beban yang masih harus dibayar	Rp. 21.634.000

Tabungan anggota	Rp. 1.049.722.952
Simpanan khusus USP	Rp. 7.955.000
Dana-dana titipan pada kewajiban lancar terdiri dari:	
Dana pemuda	Rp. 2.892.214
Dana jalan yang belum direalisasi	Rp. 30.702.888
Dana titipan untuk pupuk	Rp. 264.103.680
Dana titipan untuk HPT dan jalan	Rp. 52.165.438

Dalam pencatatan atas hutang dana-dana seharusnya koperasi memberikan penjelasan atas hutang tersebut agar memudahkan pembaca untuk mengetahui penjelasan tentang jumlah masing-masing dana yang akan dikeluarkan.

Penyajian kewajiban yang diterapkan oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Mandiri Mojopahit Jaya telah sesuai dengan PSAK No.27.

#### **b. Kekayaan Bersih**

Unsur-unsur ekuitas atau kekayaan bersih koperasi terdiri dari Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Wajib Khusus merupakan simpanan para anggota koperasi yang telah keluar dari koperasi namun simpanan mereka tidak diambil, Cadangan, Donasi merupakan sumbangan yang berupa uang tunai dari Departemen Koperasi dan Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan. Simpanan pokok dan Simpanan Wajib disajikan sebesar nilai nominalnya sesuai jumlah yang disetor oleh masing-masing anggota. Hal tersebut telah sesuai dengan PSAK No.27.

Untuk melihat penyajian neraca yang sesuai dengan PSAK No.27 dapat dilihat pada tabel IV.4 sebagai berikut:

**TABEL IV.4**  
**KUD. MANDIRI “MOJO PAHIT JAYA”**  
**NERACA PERBANDINGAN**  
**PER 31 DESEMBER 2008 & 2007**

AKTIVA		PER 31 DES 2008		PER 31 DES2007	KEWAJIBAN KEKAYAAN		PER 31 DES 2008		PER 31 DES2007
AKTIVA LANCAR	CTT				BERSIH KEWAJIBAN LANCAR	CTT			
Kas	1	Rp. 147.893.527,00		Rp. 43.227.948,00	Hutang usaha	13	Rp. 1.008.449.950,00		Rp. 870.628.550,00
Bank	2	10.999.594,00		7.543.563,00	Hutang dana-dana	14	6.541.102,00		3.974.086,00
Piutang Usaha	3	250.227.390,00		146.276.385,00	Dana-dana titipan	15	349.864.220,00		283.930.587,00
Piutang pinjaman anggota	4	1.077.400.700,00		700.403.372,00	Beban ymh. Dibayar	16	21.634.000,00		17.935.000,00
Piutang Pinjaman Non Anggota	5	31.801.800,00		25.496.758,00	Tabungan anggota	17	1.049.722.952,00		569.419.371,00
Piutang dana-dana	6	230.895.587,00		302.931.499,00	Simpana khusus (ups)	18	7.955.000,00		8.090.000,00
Peny. piutang tak tertagih	7	(44.493.371,53)		(39.678.986,65)					
Persediaan	8	244.543.450,00		167.352.892,00					
Pendapatan yang diterima	9	56.064.578,00		37.854.128,00					
<b>Jumlah Aktiva Lancar</b>		<b>Rp. 2.005.333.254,47</b>		<b>Rp. 1.391.407.558,35</b>	<b>Jumlah Kewajiban Lancar</b>		<b>Rp. 2.524.167.224,00</b>		<b>Rp. 1.753.977.594,00</b>
<b>PERNYERTAAN</b>					<b>KEKAYAAN BERSIH</b>				
Simpanan pada PUSKUD	10	Rp. 55.000,00		Rp. 55.000,00	Simpanan pokok	19	Rp. 6.650.000,00		Rp. 6.650.000,00
Penyetaan pada KSP		179.330.675,00		179.330.675,00	Simpanan Wajib	20	200.633.498,00		162.793.498,00
<b>Jumlah Penyertaan</b>		<b>Rp. 179.385.675,00</b>		<b>Rp. 179.385.675,00</b>	Simpanan wajib khusus	21	335.824,00		335.824,00
<b>AKTIVA TETAP setelah dikurangi Akk. Penyusutan</b>	11	<b>Rp. 878.221.596,00</b>		<b>Rp. 636.028.081,00</b>	Cadangan	22	254.896.008,00		218.026.756,00
					Donasi	23	25.420.000,00		25.420.000,00
					SHU Tahun Berjalan	24	61.425.971,47		52.494.142,35
<b>Aktiva Lain – Lain Setelah Dikurangi Akk. Amortisasi</b>	12	<b>Rp. 10.588.000,00</b>		<b>Rp. 12.876.500,00</b>	<b>Jumlah Kekayaan Bersih</b>		<b>Rp. 549.361.301,47</b>		<b>Rp. 465.720.220,35</b>
<b>JUMLAH AKTIVA</b>		<b>Rp. 3.073.528.525,47</b>		<b>Rp. 2.219.697.814,35</b>	<b>Jumlah Kewajiban Dan Kekayaan Bersih</b>		<b>Rp. 3.073.528.525,47</b>		<b>Rp. 2.219.697.814,35</b>

*Sumber: Data Olahan*

### **C. Penilaian dan Penyajian Perhitungan Hasil Usaha**

Untuk perhitungan hasil usaha memuat pos-pos pendapatan dan beban yang terjadi selama satu periode. Menurut PSAK, pendapatan dan beban disajikan sebagai berikut:

1. Pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi dengan anggota
2. Pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dengan non anggota diakui sebagai penjualan.
3. Beban usaha dan beban perkoperasian harus disajikan terpisah dalam laporan perhitungan hasil usaha.

Laporan hasil usaha menurut PSAK No. 27 dimulai oleh penyajian Partisipasi Anggota yang meliputi Partisipasi Anggota bruto dikurangi Beban Pokok sehingga diperoleh nilai Partisipasi Anggota Netto. Kemudian pendapatan dari Non Anggota dikurangi Harga Pokok sehingga diperoleh nilai Laba (Rugi) Kotor dengan Non Anggota. Dari Partisipasi Netto Anggota dan Laba (Rugi) Kotor dengan Non Anggota diperoleh Sisa hasil Usaha Kotor dikurangi Beban Koperasi kemudian diperoleh Sisa Hasil Usaha.

Perhitungan hasil Usaha pada KUD Mandiri Mojopahit Jaya belum disajikan secara tepat, hal ini terlihat dari Laporan Sisa Hasil Usaha dimana pendapatan usaha tidak disajikan sebagaimana mestinya.

Pendapatan KUD Mandiri Mojopahit Jaya yang bersumber dari penjualan barang dagangan kepada anggota pada tahun 2007 adalah sebagai berikut:

Penjualan waserda	Rp. 2.426.582.215,00
Beban pokok	<u>(2.335.758.125,00)</u>
SHU kotor atas penjualan	Rp. 90.824.090,00

Pendapatan KUD Mandiri Mojopahit Jaya yang bersementer dari penjualan barang dagangan kepada non anggota pada tahun 2007 adalah sebagai berikut:

Penjualan waserda	Rp. 954.473.135,00
Harga pokok	<u>(930.059.627,00)</u>
SHU kotor atas penjualan	Rp. 24.413.508,00

Pendapatan KUD Mandiri Mojopahit Jaya yang bersumber dari jasa kepada anggota tahun 2007 adalah sebagai berikut:

Pendapatan jasa USP	Rp. 307.619.200,00
Pendapatan jasa lainnya	<u>Rp. 195.655.165,00</u>
Total pendapatan jasa	Rp. 503.274.365,00

Pendapatan KUD Mandiri Mojopahit Jaya yang bersumber dari pendapatan jasa kepada non anggota tahun 2007 adalah pendapatan jasa lainnya sebesar Rp.83.568.950,00

Beban usaha KUD Mandiri Mojopahit Jaya tahun 2007 adalah sebagai berikut:

Beban kelancaran usaha	Rp. 313.759.035,00
Beban piutang tak tertagih	<u>Rp. 39.678.986,65</u>
Total beban usaha	Rp. 353.438.021,65

Beban perkoperasian KUD Mandiri Mojopahit Jaya tahun 2007 adalah sebagai berikut:

Beban Penyusutan Peralatan Kantor	Rp. 8.552.682,00
Beban Penyusutan Amortisasi	Rp. 2.288.500,00
Beban Gaji Pengurus	Rp. 32.140.000,00
Beban Gaji Karyawan	Rp. 79.850.000,00
Beban Gaji Manajer	Rp. 6.300.000,00
Beban Gaji BP	Rp. 2.700.000,00
Beban Konsumsi	Rp. 7.545.500,00
Beban ATK	Rp. 11.250.000,00
Beban Peralatan Kantor	Rp. 3.802.000,00
Beban Listrik	Rp. 2.125.000,00
Beban Sumbangan	Rp. 7.500.500,00
Beban THR Karyawan dan Pengurus	Rp. 11.843.000,00
Beban THR Anggota	Rp. 18.950.000,00
Beban THR Kelompok Tani	Rp. 2.864.256,00
Beban Audit dan RAT	Rp. 18.782.955,00
Beban Unit USP	<u>Rp. 79.654.356,00</u>
Total Beban Perkoperasian	Rp. 296.148.749,00

Pendapatan KUD Mandiri Mojopahit Jaya yang bersumber dari penjualan barang dangangan kepada anggota pada tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Penjualan waserda	Rp. 3.287.514.212,00
Beban pokok	<u>(2.809.611.692,00)</u>
SHU kotor atas penjualan	Rp. 477.902.520,00

Pendapatan KUD Mandiri Mojopahit Jaya yang bersumber dari penjualan barang dagangan kepada non anggota pada tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Penjualan waserda	Rp. 893.127.201,00
Harga pokok	<u>(799.250.250,00)</u>
SHU kotor atas penjualan	Rp. 93.876.951,00

Pendapatan KUD Mandiri Mojopahit Jaya yang bersumber dari jasa kepada anggota tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Pendapatan jasa USP	Rp. 244.890.240,00
Pendapatan jasa lainnya	<u>Rp. 16.555.250,00</u>
Total pendapatan jasa	Rp. 261.445.490,00

Pendapatan KUD Mandiri Mojopahit Jaya yang bersumber dari pendapatan jasa kepada non anggota tahun 2008 adalah pendapatan jasa lainnya sebesar Rp.7.250.250,00

Beban usaha KUD Mandiri Mojopahit Jaya tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Beban kelancaran usaha	Rp. 404.706.263,00
Beban piutang tak tertagih	<u>Rp. 44.493.371,53</u>
Total beban usaha	Rp. 449.199.634,53

Beban perkoperasian KUD Mandiri Mojopahit Jaya tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Beban Penyusutan Peralatan Kantor	Rp. 8.552.682,00
Beban Penyusutan Amortisasi	2.288.500,00
Beban Gaji Pengurus	32.140.000,00

Beban Gaji Karyawan	82.972.000,00
Beban Gaji Manajer	6.300.000,00
Beban Gaji BP	2.700.000,00
Beban Konsumsi	8.220.200,00
Beban ATK	10.956.200,00
Beban Peralatan Kantor	4.363.000,00
Beban Listrik	2.409.000,00
Beban Sumbangan	8.170.000,00
Beban THR Karyawan dan Pengurus	12.384.000,00
Beban THR Anggota	20.273.000,00
Beban THR Kelompok Tani	2.240.000,00
Beban Audit dan RAT	27.384.625,00
Beban Unit USP	<u>98.496.398,00</u>
Total Beban Perkoperasia	Rp. 329.849.605,00

Dari tabel IV.6 dapat dilihat besarnya partisipasi anggota koperasi terhadap sisa hasil usaha kotor adalah sebesar 84,62% untuk tahun 2007 dan sebesar 87,97% untuk tahun 2008. besarnya persentase tersebut dapat dilihat melalui perhitungan sebagai berikut;

$$\text{Tahun 2007} = \frac{594.098.455,00}{702.080.940,00} \times 100\% = 84,62\%$$

$$\text{Tahun 2008} = \frac{739.348.010,00}{840.475.211,00} \times 100\% = 87,97\%$$

**TABEL IV.6**  
**KUD MANDIRI MOJOPAHIT JAYA**  
**PERHITUNGAN SISA HASIL USAHA**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2007 Dan 2008**

	<b>2008</b> <b>( Rp.)</b>	<b>2007</b> <b>( Rp.)</b>
<b><u>PARTISIPASI ANGGOTA</u></b>		
Partisipasi Bruto Anggota	Rp.3.287.514.212,00	Rp.2.426.582.215,00
Beban pokok	( 2.809.611.692,00)	( 2.335.758.125,00)
Pendapatan jasa	<u>Rp. 261.445.490,00</u>	<u>Rp. 503.274.365,00</u>
Partisipasi Netto Anggota	Rp. 739.348.010,00	Rp. 594.098.455,00
<b><u>PENDAPATAN DARI NON ANGGOTA</u></b>		
Penjualan	Rp.893.127.201,00	Rp. 954.473.135,00
Harga pokok	( 799.250.250,00 )	( 930.059.627,00 )
Pendapatan jasa	<u>Rp. 7.250.250,00</u>	<u>Rp. 83.568.950,00</u>
Laba kotor dengan non anggota	<u>Rp.101.127.201,00</u>	<u>Rp. 107.982.458,00</u>
Sisa hasil usaha kotor	<b>Rp.840.475.211,00</b>	<b>Rp. 702.080.913,00</b>
<b><u>BEBAN OPERASI</u></b>		
Beban usaha	( 449.199.634,53 )	( 353.438.021,65 )
Sisa hasil usaha koperasi	<b>Rp.391.275.576,47</b>	<b>Rp. 348.642.891,35</b>
Beban perkoperasian	( 329.849.605,00 )	( 296.148.749,00 )
Sisa hasil usaha setlh beban perkoperasian	<b>Rp. 61.425.971,47</b>	<b>Rp. 52.494.142,35</b>
Pendapatan dan beban lain-lain	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Sisa hasil usaha sebelum pos-pos luar biasa	Rp. 61.425.971,47	Rp. 52.494.142,35
Pendapatan dan beban luar biasa	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Sisa hasil usaha sebelum pajak	Rp. 61.425.971,47	Rp. 52.494.142,35
Pajak penghasilan	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Sisa hasil usaha setelah pajak	<b>Rp. 61.425.971,47</b>	<b>Rp. 52.494.142,35</b>

*Sumber:* Data Olahan

#### **D. Laporan promosi ekonomi anggota**

Laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun dengan mencatat selisih antara harga pelayanan atau penjual oleh koperasi dengan harga pasar wajar untuk setiap unit kegiatan koperasi, laporan tersebut mencakup empat unsur yaitu:

1. Manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama.
2. Manfaat ekonomi dari pemasaran dari pengolahan bersama.
3. Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi
4. Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha.

Manfaat tersebut mencakup manfaat yang diperoleh selama tahun berjalan dari transaksi pelayanan yang dilakukan koperasi untuk anggota dan manfaat yang diperoleh pada akhir tahun buku dari pembagian sisa hasil usaha tahun berjalan. Laporan promosi ekonomi anggota ini disesuaikan dengan jenis koperasi dan jenis usaha yang dijalankan.

Dari wawancara yang dilakukan diketahui bahwa Koperasi Unit Desa (KUD) Mandiri Mojopahit Jaya tidak melakukan kegiatan ekonomi dan pemasaran produk anggota, karena anggota Koperasi Unit Desa Mandiri Mojopahit Jaya tidak memiliki barang atau produk yang dimilikinya sendiri. Anggota Koperasi Unit Desa Mandiri Mojopahit Jaya hanya melakukan kegiatan pengadaan barang untuk anggota dan melakukan simpan pinjam.

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas berikut penulis sajikan contoh Laporan Promosi Ekonomi Anggota untuk KUD Mandiri Mojopahit Jaya untuk tahun 2007 dan tahun 2008.

Sedangkan untuk tahun 2007 harga pokok produksi dari koperasi sebesar Rp.2.335.758.125,00 keuntungan yang ditetapkan oleh koperasi sebesar 6 % adalah Rp.140.145.487,50. Sedangkan jika harga pokok produksi sebesar Rp.2.335.758.125,00 Pasar mengambil keuntungan 12 % adalah Rp.280.290.975,00. Dari selisih harga inilah didapat manfaat ekonomi dari transaksi pengadaan barang untuk anggota tahun 2007 sebesar Rp.140.145.487,50.

Harga pokok produksi untuk tahun 2008 sebesar Rp.2.809.611.692,00 keuntungan yang ditetapkan koperasi sebesar 6 % dari harga pokok penjualan adalah Rp.168.576.701,50. Sedangkan jika harga pokok produksi sebesar Rp.2.809.611.692,00 pasar mengambil keuntungan 12 % adalah Rp.337.153.403,00. Dari selisih harga inilah didapat manfaat ekonomi dari transaksi pengadaan barang untuk anggota tahun 2008 sebesar Rp.168.576.701,50.

Untuk manfaat ekonomi dari simpan pinjam kepada koperasi, penulis mengambil contoh perhitungan sebagai berikut: Pada tahun 2007 salah seorang anggota koperasi meminjam uang tunai di koperasi sebesar Rp.19.000.000,00 selama setahun, dengan suku bunga yang diberikan koperasi adalah sebesar 18 % selama setahun menjadi sebesar Rp.3.420.000,00 sedangkan anggota meminjam uang ke Bank sebesar Rp.19.000.000,00 selama setahun, dengan suku bunga yang

diberikan Bank adalah sebesar 21 % selama setahun menjadi sebesar Rp.3.990.000,00 maka selisih antara pendapatan bunga koperasi dengan Bank sebesar Rp.570.000,00 inilah yang menjadi beban penghematan pinjaman anggota untuk tahun 2007.

Pada tahun 2008 salah seorang anggota koperasi meminjam uang tunai di koperasi sebesar Rp.23.000.000,00 selama setahun, dengan suku bunga yang diberikan koperasi adalah sebesar 18 % selama setahun menjadi sebesar Rp.4.140.000,00 sedangkan anggota meminjam uang ke Bank sebesar Rp.23.000.000,00 selama setahun, dengan suku bunga yang diberikan Bank adalah sebesar 24 % selama setahun menjadi sebesar Rp.5.520.000,00 maka selisih antara pendapatan bunga koperasi dengan Bank sebesar Rp.1.380.000,00 inilah yang menjadi beban penghematan pinjaman anggota untuk tahun 2008.

Untuk kelebihan balas jasa simpan pinjam, penulis membuat contoh sebagai berikut: Pada tahun 2007, salah seorang anggota koperasi menyimpan uangnya di koperasi sebesar Rp.12.500.000,00 dengan bunga yang diberikan koperasi adalah sebesar 3 % menjadi sebesar Rp.375.000,00 sedangkan jika anggota meminjam uang ke Bank sebesar Rp.12.500.000,00 selama setahun, dengan suku bunga yang diberikan Bank adalah sebesar 2 % selama setahun menjadi sebesar Rp.250.000,00 jadi selisih antara suku bunga koperasi dengan Bank adalah sebesar Rp.125.000,00 inilah yang menjadi kelebihan balas jasa simpan anggota untuk tahun 2007

Tahun 2008, salah seorang anggota koperasi menyimpan uangnya di koperasi sebesar Rp.17.000.000,00 dengan bunga yang diberikan koperasi

adalah sebesar 3 % menjadi sebesar Rp.510.000,00 sedangkan jika anggota meminjam uang ke Bank sebesar Rp.17.000.000,00 selama setahun, dengan suku bunga yang diberikan Bank adalah sebesar 1,8 % selama setahun menjadi sebesar Rp.306.000,00 jadi selisih antara suku bunga koperasi dengan Bank adalah sebesar Rp.204.000,00 inilah yang menjadi kelebihan balas jasa simpan pinjam anggota untuk tahun 2008

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan lengkap mengenai laporan promosi ekonomi anggota, berikut disajikan contoh bentuk laporan promosi ekonomi anggota sesuai dengan PSAK No. 27 pada tabel IV.7

**TABEL IV.7**  
**KUD MANDIRI MOJOPAHIT JAYA**  
**LAPORAN PROMOSI ANGGOTA**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2008 Dan 2007**

	2008	2007
<b>PROMOSI EKONOMI SELAMA TAHUN YANG BERJALAN</b>		
<b>MANFAAT EKONOMI DARI PEMASARAN PRODUK ANGGOTA</b>		
Pemasaran Produk Anggota Atas Dasar Harga Koperasi	Rp. -	Rp. -
Pemasaran Produk Anggota Atas Dasar Harga Pasar	( - )	( - )
Jumlah promosi ekonomi dari transaksi pemasaran produk anggota.	Rp. -	Rp. -
<b>MANFAAT EKONOMI DARI PENGADAAN BARANG UNTUK ANGGOTA</b>		
Pengadaan Barang Atas Dasar Harga Pasar	Rp. 337.153.403,00	Rp. 280.290.975,00
Pengadaan Barang Atas Dasar Harga Koperasi	( 168.576.701,50)	( 140.145.487,50)
Jumlah Promosi Ekonomi Dari Transaksi Pengadaan Barang Untuk Anggota	Rp. 168.576.701,50	Rp. 140.145.487,50
<b>MANFAAT EKONOMI DARI SIMPAN PINJAM LEWAT KOPERASI</b>		
Penghemat Beban Pinjaman Anggota	Rp. 1.380.000,00	Rp. 570.000,00
Kelebihan Balas Jasa Simpanan Anggota	( 204.000,00)	( 125.000,00)
Jumlah Promosi Ekonomi Dari Transaksi Penyediaan Jasa Untuk Anggota	Rp. 1.176.000,00	Rp. 445.000,00
Jumlah Promosi Ekonomi Anggota Selama Tahun Berjalan	Rp. 169.752.701,50	Rp. 140.590.487,50
<b>PROMOSI EKONOMI PADA AKHIR TAHUN</b>		
Pembagian Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan Untuk Anggota	Rp. 61.425.971,47	Rp. 52.494.142,35
Jumlah Promosi Ekonomi Anggota	Rp. 231.178.672,97	Rp. 193.084.629,85

*Sumber:* Data Olahan

### **E. Penyajian Laporan Arus Kas**

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang meliputi arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi dan arus kas dari investasi pendanaan. Laporan arus kas ini dapat disajikan dengan menggunakan metode langsung dan metode tidak langsung, pemilihan metode penyajian laporan arus kas disesuaikan dengan kondisi kinerja keuangan perusahaan. Laporan arus kas berguna sebagai dasar menilai kemampuan badan usaha dalam menghasilkan kas atau setara kas serta menilai kebutuhan suatu badan usaha terhadap kas tersebut.

KUD Mandiri Mojopahit Jaya telah membuat dan menyajikan laporan arus kas sebagai mana mestinya. Hal ini telah sesuai dengan format yang ada pada PSAK No. 27.

Karena ada beban penyisihan piutang tak tertagih yang tidak dibuat oleh koperasi, maka akan mengurangi jumlah perhitungan sisa hasil usaha.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang arus kas, berikut penulis sajikan arus kas untuk tahun 2008 pada tabel IV.8.

**TABEL IV.8**  
**KUD MANDIRI MOJOPAHIT JAYA**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**PER 31 DESEMBER 2008**

<b>SHU Sebelum Pajak dan Pos Luar Biasa</b>	<b>Rp. 61.425.971,47</b>
<b>Laba Operasi Sebelum Perubahan Modal:</b>	
Amortisasi Aktiva Lain-lain	Rp. 2.288.500,00
Penyusutan Aktiva Tetap	164.447.028,00
Piutang Usaha Anggota	(487.253.357,00)
Piutang Dana-dana	72.035.912,00
Penyisihan Piutang Taktertagih	(44.493.371,53)
Persediaan	(77.190.558,00)
Pendapatan Ymh. Diterima	(18.210.450,00)
Hutang Usaha	217.821.400,00
Hutang Dana-dana	2.567.016,00
Tabungan Anggota	480.303.581,00
Dana-dana Titipan	65.993.633,00
Beban Ymh. Dibayar	3.699.000,00
Simpanan Khusus (USP)	<u>135.000,00</u>
<b>Arus kas dari aktivitas operasi</b>	<b><u>382.143.333,47</u></b>
<b>Arus kas bersih dari aktivitas operasi</b>	<b>Rp. 443.569.304,94</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	
Koreksi Akk. Penyusutan	294.417,00
Pengurangan (penambahan) Aktiva Tetap	<u>(407.204.960,00)</u>
<b>Arus kas bersih dari aktivitas investasi</b>	<b><u>(406.910.543,00)</u></b>
<b>ARUS KAS BERASAL DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	
Kenaikan Simpanan Wajib	Rp.37.840.000,00
Kenaikan Cadangan	36.869.252,00
Pembagian SHU Tahun Lalu	(55.740.546,29)
SHU Tahun Berjalan	<u>52.494.142,35</u>
<b>Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan</b>	<b><u>Rp. 71.462.848,06</u></b>
<b>Penambahan (Penurunan) Kas dan Setara Kas</b>	<b>Rp. 108.121.610,00</b>
<b>Saldo Kas &amp; Setara Kas Awal Tahun</b>	<b><u>Rp. 50.771.511,00</u></b>
<b>Saldo Kas &amp; Setara Kas Akhir Tahun</b>	<b>Rp. 158.893.121,00</b>

Sumber: Data Olahan

## **F. Catatan Atas Laporan Keuangan**

Sesuai dengan fungsinya memberikan informasi tambahan mengenai pos-pos neraca dan pos-pos perhitungan hasil usaha.

Catatan atas laporan keuangan menyajikan pengungkapan (*disclosures*) yang memuat:

1. Perlakuan akuntansi antara lain mengenai:
  - a. Pengakuan pendapatan dan beban sehubungan dengan transaksi koperasi dengan anggota dan non anggota
  - b. Kebijakan akuntansi tentang asset tetap, penilaian persediaan, piutang, dan sebagainya.
  - c. Dasar penetapan harga pelayanan kepada anggota dan non anggota.
2. Pengakuan informasi lain antara lain:
  - a. Kegiatan pelayanan utama koperasi kepada anggota baik yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun dalam praktik, atau yang telah dicapai koperasi.
  - b. Aktivitas koperasi dalam pengembangan sumber daya dan mempromosikan usaha ekonomi anggota, pendidikan dan pelatihan perkoperasian usaha, manajemen yang diselenggarakan untuk anggota. Dan penciptaan laporan usaha baru untuk anggota.
  - c. Ikatan yang berkewajiban bersyarat yang timbul dari transaksi koperasi dengan anggota dan non anggota.
  - d. Mengkalasifikasi piutang dan uang yang timbul dari transaksi koperasi anggota dan nonanggota

- e. Pembatasan penggunaan dan resiko atas asset tetap yang diperoleh atas dasar hibah atau sumbangan.
- f. Asset yang dioperasikan oleh koperasi tapi bukan milik koperasi.
- g. Asset yang diperoleh secara hibah dalam bentuk pengalihan saham dari perusahaan swasta.
- h. Pembagian sisa hasil usaha dan penggunaan cadangan.
- i. Hak dan tanggungan pemodal modal penyertaan.
- j. Penyelenggaraan rapat anggota, dan keputusan-keputusan penting yang berpengaruh terhadap perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu kebijakan akuntansi dan penjelasan unsur-unsur laporan keuangan.

### **1. Kebijakan akuntansi**

- a. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan diakui berdasarkan asas akrual yaitu dikaitkan dengan pengurangan aktiva dan kewajiban serta perubahan-perubahan pada saat terjadinya, tidak hanya sekedar pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas.

- b. Kajian Laporan keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan nilai historis

- c. Piutang

Piutang disajikan berdasarkan nilai nominalnya dan dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih.

## d. Persediaan

Persediaan dinilai berdasarkan harga perolehan yang ditentukan dengan metode *First In First Out (FIFO)*

## e. Aktiva Tetap

Aktiva tetap dinilai berdasarkan harga perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan aktiva tetap. Penyusutan dilakukan dengan metode garis lurus (*Staight Line Method*)

## 2. Penjelasan Pos-Pos Neraca

**Per 31 Des Tahun 2008**

### 1. Kas

**Rp. 147.893.527,00**

Jumlah tersebut diatas merupakan saldo uang tunai pada kas KUD. Mandiri “Mojopahit Jaya” Per 31 Desember 2008, jumlah tersebut telah sesuai dengan saldo pada buku kas hasil *cash Opname*, dengan rincian sbb:

Kas Umum	Rp. 129.424.727,00
Kas USP	<u>18.468.800,00</u>
<b>Jumlah...</b>	<b>Rp. 147.893.527,00</b>

### 2. Bank

**Rp. 10.999.594,00**

Jumlah tersebut diatas merupakan saldo pada Bank Mandiri milik KUD. Mandiri “Mojopahit Jaya” per 31 Desember 2008.

### 3. Piutang Usaha

**Rp. 250.227.390,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang usaha pada anggota KUD. Mandiri “Mojopahit Jaya” per 31 Desember 2008, dengan rincian sbb:

Piutang Tunai	RP. 16.949.890,00
Piutang Pupuk	<u>233.277.500,00</u>
<b>Jumlah...</b>	<b>Rp. 250.227.390,00</b>

**4. Piutang Pinjaman Anggota** **Rp. 1.077.400.700,00**

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang Anggota pada anggota KUD. Mandiri “Mojopahit Jaya” per 31 Desember 2008, dengan rincian sbb:

Piutang Waserda	Rp. 149.110.775,00
Piutang USP	<u>Rp. 928.289.925,00</u>
<b>Jumlah...</b>	<b>Rp.1.077.400.700,00</b>

**5. Piutang Pinjaman Non Anggota** **Rp. 31.801.800,00**

Jumlah tersebut diatas merupakan saldo piutang Non Anggota pada KUD.

Mandiri “Mojopahit Jaya” per 31 Desember 2008.

**6. Piutang Dana-dana** **Rp. 230.895.587,00**

Jumlah tersebut diatas merupakan piutang dan-dana pada kelompok tani per 31 Desember 2008, dengan rincian sbb:

Dana Jalan HPT	Rp. 7.270.587,00
Dana Pupuk	186.000.000,00
Simpanan Wajib	3.105.000,00
Piutang Dana Pupuk	<u>34.520.000,00</u>
<b>Jumlah...</b>	<b>Rp. 320.895.587,00</b>

**7. Penyisihan Piutang Tak tertagih** **Rp. 44.493.371,53**

Jumlah tersebut diatas merupakan saldo penyisihan piutang tak tertagih pada KUD. Mandiri "Mojopahit Jaya" Per 31 Desember 2008.

**8. Persediaan** **Rp. 244.543.450,00**

Jumlah tersebut diatas merupakan persediaan barang waserda dan persediaan lain-lain per 31 Desember 2008, dengan rincian sbb:

Persediaan Barang Waserda	Rp. 120.835.450,00
Persediaan Pupuk	<u>123.708.000,00</u>
<b>Jumlah...</b>	<b>Rp. 244.543.450,00</b>

**9. Pendapatan Ymh. Diterima** **Rp. 56.064.578,00**

Jumlah tersebut diatas merupakan pendapatan yang masih harus diterima per 31 Desember 2008, dengan rincian sbb:

Jasa Bank	Rp. 9.500.000,00
Jasa Angkutan TBS	2.423.529,00
Jasa Idapertabun	1.315.000,00
Jasa Truk KUD	12.692.389,00
Jasa Damptruck	12.648.000,00
Jasa Unit USP	<u>17.485.660,00</u>
<b>Jumlah...</b>	<b>Rp. 56.064.578,00</b>

**10. Penyertaan Pada KSP** **Rp. 179.330.675,00**

Jumlah tersebut diatas merupakan penyertaan dana KUD. Mojopahit Jaya pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mojopahit Jaya per 31 Desember 2008 berupa aktiva tidak bergerak milik unit Usaha Simpan Pinjam (USP) KUD.

**11. Aktiva Tetap** **Rp. 878.221.596,00**

Jumlah tersebut diatas merupakan nilai buku aktiva tetap kopersi per 31 Desember 2008, dengan rincian sbb:

Peralatan Kantor	Rp. 66.394.643,00
Peralatan Usaha	61.799.641,00
Kendaraan	788.676.550,00
Bangunan	380.577.030,00
Tanah	<u>5.922.000,00</u>
Harga Perolehan	Rp.1.303.369.864,00
Akk. Penyusutan	<u>(425.148.268,00)</u>
<b>Nilai Buku</b>	<b>Rp. 878.221.596,00</b>

**12. Aktiva Lain-lain** **Rp. 10.588.000,00**

Jumlah tersebut diatas merupakan saldo aktiva lain-lain per 31 Desember 2008, dengan rincian sbb:

Biaya ditangguhkan	Rp. 22.885.000,00
Akk Amortisasi	<u>(12.297.000,00)</u>
<b>Nilai Buku</b>	<b>Rp. 10.588.000,00</b>

**13. Hutang Usaha** **Rp. 1.088.449.950,00**

Jumlah tersebut diatas merupakan saldo hutang usaha per 31 Desember 2008,

dengan rincian sbb:

Hutang Dana TBS	Rp. 65.000.000,00
Hutang Bank Riau	222.220.000,00
Hutang Truk	96.002.300,00
Hutang Pupuk	619.197.250,00
Hutang BPR	0,00
Hutang Barang Dagang	<u>86.030.400,00</u>
<b>Jumlah...</b>	<b>Rp. 1.088.449.950,00</b>

**14. Hutang Dana-dana** **RP. 6.541.102,00**

Jumlah tersebut diatas merupakan hutang dana-dana pembagian SHU yang belum digunakan per 31 Desember 2008.

**15. Dana-dana Titipan** **Rp. 349.846.220,00**

Jumlah tersebut diatas merupakan dana-dana titipan anggota per 31 Desember 2008, dengan rincian sbb:

Dana Desa	Rp. 0,00
Dana Pemuda	2.892.214,00
Dana jalan yang belum direalisasi	30.702.888,00
Dana titipan pupuk petani	264.103.680,00
Dana titipan HPT dan jalan	<u>52.165.438,00</u>
<b>Jumlah...</b>	<b>Rp. 349.864.220,00</b>

**16. Biaya Ymh. Dibayar** **Rp. 21.634.000,00**

Jumlah tersebut diatas merupakan beban Ymh. Dibayar per 31 Desember 2008, dengan rincian sbb:

Beban gaji	Rp. 10.984.000,00
Beban Audit	3.750.000,00
Beban PPN atas Audit Fee dll	375.000,00
Beban RAT	5.875.000,00
Beban Unit USP	<u>650.000,00</u>
<b>Jumlah...</b>	<b>Rp. 21.634.000,00</b>

**17. Tabungan Anggota** **Rp. 1.049.722.952,00**

Jumlah tersebut diatas merupakan tabungan anggota pada unit USP per 31 Desember 2008.

**18. Simpanan Khusus** **Rp. 7.955.000,00**

Jumlah tersebut diatas merupakan simpanan khusus anggota pada unit USP per 31 Desember 2008.

**19. Simpanan Pokok** **Rp. 6.650.000,00**

Jumlah tersebut diatas merupakan simpanan pokok anggota per 31 Desember 2008.

**20. Simpanan Wajib** **Rp. 200.000.000,00**

Jumlah tersebut diatas merupakan jumlah simpanan wajib anggota per 31 Desember 2008.

**21. Simpanan Wajib Khusus** **Rp. 335.824,00**

Jmlah tersebut diatas merupakan jumlah simpanan wajib khusus anggota per 31 Desember 2008.

**22. Cadangan** **Rp. 254.896.008,00**

Jumlah tersebut diatas merupakan jumlah saldo cadangan per 31 Desember 2008.

**23. Donasi** **Rp. 25.420.000,00**

Jumlah tersebut diatas merupakan jumlah saldo donasi per 31 Desember 2008.

**24. SHU Tahun Berjalan** **Rp. 61.425.971,47**

Jumlah tersebut diatas merupakan sisa hasil usaha (SHU) bersih pada priode tahun 2008.

### 3. Penjelasan Perhitungan Sisa Hasil Usaha

Per 31 Des Tahun 2008

#### 1. Partisipasi anggota Rp. 739.348.010,00

Jumlah tersebut diatas merupakan jumlah Partisipasi anggota Priode berjalan 2008, dengan rincian sbb:

Partisipasi Bruto Anggota	Rp. 3.287.514.212,00
Beban Pokok	(2.809.611.692,00)
Pendapatan Jasa	<u>261.445.490,00</u>
<b>Jumlah...</b>	<b>Rp. 739.348.010,00</b>

#### 2. Pendapatan dari Non Anggota Rp. 101.127.201,00

Jumlah tersebut diatas merupakan jumlah Pendapatan dari Non Anggota Periode berjalan 2008, dengan rincian:

Penjualan	Rp. 893.127.201,00
Harga Pokok	(799.250.250,00)
Pendapatan Jasa	<u>7.250.250,00</u>
<b>Jumlah...</b>	<b>Rp. 101.127.201,00</b>

#### 3. Beban Usaha Rp. 404.706.263,00

Jumlah tersebut diatas merupakan beban usaha yang dikeluarkan KUD selama priode berjalan 2008, dengan rincian sbb:

Beban penyusutan peralatan usaha	Rp. 9.286.849,00
Beban penyusutan kendaraan	Rp. 135.409.630,00

Beban penyusutan Bangunan	Rp. 11.197.867,00
Beban mobil	Rp. 78.171.400,00
Beban Dum Truk	Rp. 35.041.000,00
Beban sepeda motor	Rp. 2.102.500,00
Beban kelancaran usaha	Rp. 18.926.929,00
Beban Perjalanan dinas	Rp. 21.005.500,00
Beban bongkar barang dagangan	Rp. 2.124.500,00
Beban Bongkar pupuk	Rp. 7.340.800,00
Beban Lia-lain	Rp. 3.760.000,00
Beban Foto Coppy	Rp. 1.396.000,00
Beban Telepone	Rp. 4.800.000,00
Beban Komputer	Rp. 1.570.600,00
Beban Bunga	Rp. 12.185.388,00
Beban Rutinitas Gajian	<u>Rp. 60.387.300,00</u>
Total Beban usaha	Rp. 404.706.263,00
Beban Piutang tak tertagih	<u>Rp. 44.493.371,53</u>
<b>Jumlah...</b>	<b>Rp. 449.199.371,53</b>

**4. Beban Perkoperasian** **Rp. 329.849.605,00**

Jumlah tersebut diatas merupakan beban Perkoperasian selama priode berjalan 2008, dengan rincian sbb:

Beban Penyusutan Peralatan Kantor	Rp. 8.552.682,00
Beban Penyusutan Amortisasi	2.288.500,00

Beban Gaji Pengurus	32.140.000,00
Beban Gaji Karyawan	82.972.000,00
Beban Gaji Manajer	6.300.000,00
Beban Gaji BP	2.700.000,00
Beban Konsumsi	8.220.200,00
Beban ATK	10.956.200,00
Beban Peralatan Kantor	4.363.000,00
Beban Listrik	2.409.000,00
Beban Sumbangan	8.170.000,00
Beban THR Karyawan dan Pengurus	12.384.000,00
Beban THR Anggota	20.273.000,00
Beban THR Kelompok Tani	2.240.000,00
Beban Audit dan RAT	27.384.625,00
Beban Unit USP	<u>98.496.398,00</u>
<b>Jumlah...</b>	<b>Rp. 329.849.605,00</b>

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dalam bab sebelumnya ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam laporan neraca, KUD Mandiri Mojopahit Jaya tidak memisahkan antara piutang pinjaman anggota dan piutang pinjaman non anggota, sehingga menyebabkan laporan keuangan tidak dapat memberikan informasi seberapa besar manfaat yang dapat diberikan kepada anggota koperasi serta tidak dapat digunakan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan dan keterkaitan antara anggota koperasi.
2. Penyajian piutang koperasi dalam neraca belum sesuai dengan PSAK No.27, penyajiannya tidak mencerminkan jumlah yang diharapkan dapat tertagih, karena koperasi tidak membuat penyisihan piutang tak tertagih.
3. Dalam perhitungan sisa hasil usaha, koperasi tidak melakukan pemisahan antara pendapatan dari anggota dan pendapatan dari non anggota, karena tidak adanya pemisahan ini menyebabkan besarnya partisipasi anggota dalam memajukan koperasi dan kepentingan koperasi dalam melayani anggotanya tidak dapat terlihat dengan jelas.
4. Dari unsur-unsur laporan keuangan yang harus disajikan menurut PSAK No. 27, KUD Mandiri Mojopahit Jaya hanya menyajikan neraca, laporan

perhitungan sisa hasil usaha, arus kas dan catatan atas laporan keuangan, sedangkan laporan promosi ekonomi anggota belum disajikan oleh koperasi.

## **B. SARAN**

Sehubungan dengan permasalahan yang diuraikan dalam kesimpulan, maka penulis mencoba untuk memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Dalam penyajian neraca sebaiknya KUD Mandiri Mojopahit Jaya memisahkan antara piutang pinjaman anggota dan piutang pinjaman non anggota.
2. Sebaiknya KUD Mandiri Mojopahit Jaya membuat taksiran piutang tak tertagih karena dalam prakteknya dapat saja terjadi adanya piutang yang tidak dapat ditagih, sehingga piutang menunjukkan nilai yang sebenarnya yang dapat direalisasikan.
3. Dalam perhitungan hasil usaha sebaiknya KUD Mandiri Mojopahit Jaya melakukan pemisahan pencatatan antara transaksi pendapatan dari anggota dan non anggota, sehingga alokasi pendapatan dan beban dapat dihitung dari perbandingan manfaat yang diperoleh anggota.
4. Dalam penyusunan laporan keuangan KUD Mandiri Mojopahit Jaya seharusnya menyusun dan menyajikan semua unsur-unsur laporan keuangan yaitu: neraca, perhitungan sisa hasil usaha, laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota dan catatan atas laporan keuangan.
5. Untuk membuat laporan keuangan yang benar dan akurat, harus ditunjang dari sumberdaya pengurus koperasi. Untuk itu kepada pengurus dan karyawan agar

dapat menambah pengetahuan tentang cara membuat laporan keuangan koperasi yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, Pandji dan Djoko Sudantoko, 2002. *Koperasi Kewiraan dan Usaha Kecil*, Penerbit Rineke Cipta, Jakarta.
- Baridwan, Zaki, 2003. *Intermediate Accounting*, Edisi Revisi, Penerbit BPFE UGM, Yogyakarta.
- Belkaoui, Ahmed Riahi, 2000, *Teori Akuntansi*, Buku Satu Edisi Pertama, J.Salemba Empat, Jakarta.
- Fraser, Ly M dan Ailen Ormiston, 2008. *Memahami Laporan Keuangan*, Edisi ketujuh, Alih Bahasa Prio Dermawan, PT. Indeks.
- Hartanto,2002, *Akuntansi Intermediate*, edisi ketiga Liberty Yogyakarta.
- Harahap, Sofyan Syafri, 2003, *Teori Akuntansi*, Cetakan Keenam, Jakarta.
- Harahap, Sofyan Syafri, 2006, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, Raja Garafindo persada, Jakarta.
- Hongren, T, Charles, Walter T. Harrison Jr, 2007, *Akuntansi*, Edisi Ketujuh, Jilid 1, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Hendriksen, 2000, *Teori Akuntansi*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Hendrojogi, 2002, *Koperasi Azaz-Azaz Teori Dan Praktek*, Edisi Revisi, Raja Gravindo Persada, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonnesia, 2009, *Standar Akuntansi keuangan*, penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Kartasaputra,G, 2003, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Cetakan Keenam, Penerbit Rineke Cipta, Jakarta.
- Kieso, Donald E, Jefri J Weaygand, 2002, *Akuntansi Intermediate*, Edisi Ke Tujuh, jilid , Alih bahasa, Herman Wibowo, Bina Rupa Aksara, Jakarta.
- Kieso, Donald E, Jefri J Weaygand, 2008, *Akuntansi Intermediate*, Edisi Ke Duabelas, jilid 1 , Alih bahasa Emil Salim,S.E. Erlangga, Jakarta.
- Kusnadi H, 2002, *Akuntansi Keuangan*, Edisi Pertama,Universitas Brawijaya, Malang.

- Pemerintah RI, *Undang-Undang Nomer 25 Tahun 1992*, Tentang perkoperasian Lembaga Negara RI, Jakarta.
- Rudianto, 2006, *Akuntansi Koperasi Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Sadeli,Lili,2006 *Dasar-Dasar Akuntansi*,Catatan Ketiga, penerbit bumi Aksara, Jakarta
- Sitio, Arifin, Holaman Tamban, 2001,*Koperasi teori dan Praktek*. Erlangga, Jakarta
- Soemarsono SR, 2004, *Akuntansi Suatu Pengantar*, Edisi Keempat, PT. Rimeka Cipta, Jakarta.
- Subandi,2009 *Ekonomi Akuntansi Teori dan Praktik*, Alfabet, Bandung.
- Tunggal, Amin Widjaja, 2002, *Akuntansi Perusahaan Kecil Dan Menengah*, Rineka cipta, Jakarta.